

LAPORAN

AKUNTABILITAS


KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH



LAKIP DIT KIUI TA 2023



DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM  
USAHA INDUSTRI  
DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN,  
PERWILAYAHAN DAN  
AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri - Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) Tahun Anggaran 2023.


Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehingga dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada periode berikutnya. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2022, Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

LAKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang didukung oleh data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu, dokumen ini kami susun guna memenuhi persyaratan penilaian kinerja unit kerja di Kementerian Perindustrian yang dilakukan setiap tahun di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Keterbukaan penyajian informasi dalam LAKIP Tahun 2023 ini tentunya tidak digunakan untuk mencari kelemahan penyelenggaraan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tetapi untuk perbaikan pada masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**



**Binoni Tio A. Napitupulu**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri.....	8
1.3 Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri .....	9
1.4 Peran Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri .....	10
BAB II.....	15
2.1 Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri.....	15
2.2 Perencanaan Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2023.....	34
BAB III .....	39
3.1 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan TA 2023 (terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya) .....	39
3.3 Perbandingan Kinerja di Level Nasional.....	78
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	79
3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program .....	82
3.6 Faktor – faktor yang mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	82
3.7 Faktor – faktor Menghambat Keberhasilan/Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja	83
3.8 Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan .....	84
3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022.....	85
3.10 Inovasi .....	88
BAB IV .....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Kendala .....	89
4.3 Rekomendasi .....	90
LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Permohonan TH Tahun 2022 yang Belum Disetujui .....	19
Tabel 2. 2 Permohonan TA Tahun 2022 yang Belum Disetujui .....	21
Tabel 2. 3 Permohonan TH dan TA Tahun 2022 yang Sudah Disetujui dan Dalam Prose Penerbitan KMK.....	22
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja.....	36
Tabel 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Dit. KIUI 2020 – 2023.....	39
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja 1 TA 2023 .....	43
Tabel 3. 3 Usulan Target Indikator Nilai Investasi Tahun 2024 .....	45
Tabel 3. 4 Pengajuan Tax Allowance 2023 Belum Terbit KMK.....	45
Tabel 3. 5 Pengajuan Tax Holiday 2023 Belum Terbit KMK.....	46
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran pada kegiatan pendukung Indikator Kinerja 1 TA 2022.....	50
Tabel 3. 7 Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri .....	51
Tabel 3. 8 HS yang mengalami lonjakan impor (> 6%) yang dikenakan fasilitas BMAD dan BMTP dan Mengalami Tren Penurunan Volume Impor.....	52
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja 3 TA 2023 .....	53
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja 4 TA 2023.....	64
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 4 TA 2023 .....	64
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja 5 .....	69
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5.....	70
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja 6 TA 2023.....	71
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 6 TA 2023 .....	71
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja 7 TA 2023.....	73
Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja 8 TA 2023.....	75
Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 8 TA 2023 .....	75
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja 9 TA 2023.....	77
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 9 TA 2023 .....	78
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Dit. KIUI Tahun 2023 .....	79
Tabel 3. 22 Analisis Pelaksanaan Program.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) .....	10
Gambar 3. 1 Laporan Eximbank terkait Pemanfaatan PKE	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, mengamanatkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang Tangguh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, salah satu tahapnya adalah Tahap II (2020 - 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 - 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 - 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan

berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi; dan 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2020 merupakan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Secara total, ekonomi Indonesia selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar -2,07 persen (Laporan Perekonomian Indonesia, 2021). Pelemahan perekonomian ini berdampak pada setiap pelaku ekonomi dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan. Berbagai kegiatan ekonomi juga tersendat seperti terhambatnya investasi, terkontraksinya ekspor impor yang mempengaruhi rantai pasokan, dan menurunnya konsumsi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perubahan baik dari sisi anggaran negara maupun dalam hal perencanaan pembangunan, yang mana Pemerintah harus melakukan *refocusing* dan realokasi APBN tahun 2020.

Sebagian anggaran pembangunan sementara dialihkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Karena wabah Covid-19 ini tidak hanya berimbas pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada sektor lainnya membuat pemerintah harus mengeluarkan beragam regulasi dan berbagai kebijakan/program selain kebijakan di bidang kesehatan antara lain berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, serta berbagai insentif dan stimulus bagi dunia usaha agar tetap dapat bertahan selama pandemi. Di tengah terpuruknya perekonomian dunia akibat pandemi, hubungan Tiongkok dan AS yang kembali memanas turut memberikan tekanan yang lebih tinggi pada perdagangan global. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dunia juga berdampak pada harga komoditas, terutama minyak mentah yang mengalami kontraksi sangat tajam. Kondisi perekonomian di Indonesia sendiri sejak terjadinya pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang terdampak.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 sudah membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah positif yaitu 3,69% di tahun 2021 dan 5,31% di tahun 2022. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, sektor industri manufaktur juga bertumbuh positif sebesar 3,67% di tahun 2021 dan 4,89% di tahun 2022. Tentunya pertumbuhan ini didukung oleh kebijakan Pemerintah di sektor perindustrian.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu: 1. kebijakan pengembangan sumber daya industri; 2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri; 3. kebijakan pemberdayaan industri; 4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri; 5. kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal; dan - 6. kebijakan reformasi birokrasi.

Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu: a. meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; b. meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan c. meningkatnya penguasaan pasar industri. Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui empat fokus kegiatan utama, yaitu: a. upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten); b. upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pionir) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru; c. upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru; dan d. upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), jumlah blok perdagangan bebas ini sudah hampir mencapai angka 250 blok perdagangan dan sebanyak 168 (68%) sudah pada tahap implementasi. Hal tersebut merefleksikan besarnya keinginan Negara-negara di dunia dalam membentuk blok-blok ekonomi dalam upaya memperluas pasar barang dan jasa serta akses investasi seluas-luasnya. Tentu saja keterbukaan pada era global tersebut akan berdampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain adalah:

- Terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Dengan terbukanya hambatan tarif dan non-tarif maka produk Indonesia lebih mudah masuk ke pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, yang diperlukan di dunia.
- Masuknya modal dari investasi asing. Dengan masuknya investasi asing seperti pendirian pabrik di Indonesia akan membuka lapangan kerja baru bagi Indonesia sekaligus dapat membantu mengatasi kelangkaan modal di Indonesia.
- Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia.

- Meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja baru di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.

Namun demikian, apabila kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas di era global kurang kuat maka dapat memunculkan dampak negatif globalisasi, yang antara lain adalah:

- Hilangnya pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri karena daya saing produk Indonesia kalah dengan produk lain yang masuk di pasar yang sama.
- Membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri sehingga dapat mematikan usaha-usaha yang menghasilkan produk sejenis di Indonesia.
- Akses keuangan dunia yang semakin bebas dapat menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.
- Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sehingga mengurangi lapangan kerja bagi pekerja Indonesia.

Menghadapi kondisi keterbukaan pasar global (serbuan barang impor konsumsi) dan kondisi geopolitik dunia, dalam rangka meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri dalam negeri, Direktorat Ketahanan Iklim Usaha Industri melakukan tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri, Perizinan Berusaha Industri, Penanaman Modal Bidang Industri, Fasilitas terkait Iklim Usaha Industri dan Tata Kelola Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri.

## **1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
- b. Peraturan Presiden No. 69/2018 tentang Kementerian Perindustrian.
- c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat KIUI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengumpulan data dan informasi ketahanan dan iklim usaha industri;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri; dan
- e. Pelaksanaan urutan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, serta manajemen kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah menyusun rencana kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan, yang dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara simultan antar tim kerja untuk bersama-sama mewujudkan tujuan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dalam menentukan kebijakan dalam pengamanan dan penyelamatan industri dan menciptakan ketahanan dan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perkembangan industri nasional. Dengan mewujudkan tujuan tersebut, diharapkan kebutuhan para pemangku kepentingan akan kebijakan dalam pengamanan, penyelamatan, serta iklim usaha dunia industri dapat terpenuhi.

### **1.3 Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan subbagian tata usaha, yaitu:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Madya
2. Kelompok Jabatan Fungsional Muda
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pertama dan
4. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Adapun struktur organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII)

#### 1.4 Peran Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, salah satu tahapnya adalah Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (tiga) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun

2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), jumlah blok perdagangan bebas ini sudah hampir mencapai angka 250 blok perdagangan dan sebanyak 168 (68%) sudah pada tahap implementasi. Hal tersebut merefleksikan besarnya keinginan Negara-negara di dunia dalam membentuk blok-blok ekonomi dalam upaya memperluas pasar barang dan jasa serta akses investasi seluas-luasnya. Tentu saja keterbukaan pada era global tersebut akan berdampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain adalah:

1. Terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Dengan terbukanya hambatan *tarif* dan *non-tarif* maka produk Indonesia lebih mudah masuk ke pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, yang diperlukan di dunia.
2. Masuknya modal dari investasi asing. Dengan masuknya investasi asing seperti pendirian pabrik di Indonesia akan membuka lapangan kerja baru bagi Indonesia sekaligus dapat membantu mengatasi kelangkaan modal di Indonesia.
3. Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia.
4. Meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja baru di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.

Namun demikian, apabila kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas di era global kurang kuat maka dapat memunculkan dampak negatif globalisasi, yang antara lain adalah:

1. Hilangnya pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri karena daya saing produk Indonesia kalah dengan produk lain yang masuk di pasar yang sama.
2. Membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri sehingga dapat mematikan usaha-usaha yang menghasilkan produk sejenis di Indonesia.
3. Akses keuangan dunia yang semakin bebas dapat menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.
4. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sehingga mengurangi lapangan kerja bagi pekerja Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global, Pengamanan Iklim Usaha Dalam Negeri, Penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Fiskal dan Non Fiskal serta melakukan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri merupakan unit Eselon II yang dibentuk untuk mendukung program Ditjen KPAIL. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah menetapkan sejumlah sasaran strategis. Sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2023, meliputi :

#### 1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1: Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal;
- Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.
- Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri

Sasaran strategis 2: Meningkatnya Ketahanan Industri

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (diatas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP)
- Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis 3: Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Kebutuhan Informasi ketahanan dan iklim usaha industri yang terpenuhi

#### 2. Perspektif Proses Bisnis Internal:

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Sasaran Strategis 5: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif  
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program  
Direktorat KIUI

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

### 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi:

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Tata Kelola Dit. KIUI yang Efektif dan Efisien  
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- Nilai SAKIP Dit. KIUI

Untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim  
Usaha Industri tersebut, maka dilaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan Dan Iklim Usaha  
Industri
  - a. Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu Dan Antara  
Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor
  - b. Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Investasi Dalam Rangka  
Penumbuhan Sektor Industri
  - c. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri
  - d. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Populasi Industri
2. Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor Impor
  - a. Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing  
Industri
3. Fasilitasi Dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri
  - a. Dukungan Teknis dan Pendampingan Sektor Industri Melalui Pemberian Insentif  
Non fiskal
  - b. Dukungan Teknis Dalam Rangka Pengamanan Dan Penyelamatan IDN Dari  
Dampak Persaingan Global Dan Partisipasi Aktif Dalam Fora Internasional
  - c. Pembinaan dan Pengawasan IDN dalam Rangka Menerapkan Kebijakan dan  
Regulasi Industri

4. Sistem Informasi Pengawasan Dan Ketahanan
  - a. Pengembangan Dan Pemeliharaan SIKI
5. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha Direktorat KIUI
  - a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Dan Iklim Usaha Industri
  - b. Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan Dan Iklim Usaha Industri

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

##### **1. Visi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) di bawah Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Ditjen KPAII ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Penyelarasan dengan visi misi Ditjen KPAII - Kementerian Perindustrian, Direktorat KIUI menetapkan visi yang sama dengan Ditjen KPAII yang juga sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

##### **2. Misi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga turun menjadi misi Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII), yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sebagai berikut:

- a. Mengamankan dan menyelamatkan Industri Dalam Negeri (IDN) dari persaingan global yang berpotensi mengancam atau merugikan.
- b. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap perusahaan IDN dalam rangka peningkatan daya saing.
- c. Memberikan dukungan untuk menjaga iklim berusaha yang baik bagi dunia industri melalui insentif fiskal dan non fiskal.

### 3. Tujuan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Pada tahun 2023, menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Nomor R/118/IJ-IND/PW/IX 2023 tanggal 11 September 2023 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Audit Kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional TA 2022 merekomendasikan untuk memperbaiki dokumen renstra Direktorat KIUI dengan menambahkan penjelasan tujuan dan indikator kinerja tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di bidang pembangunan industri, **Ditjen KPAII** menetapkan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Industri secara Internasional maupun Kewilayahan“. Pencapaian tujuan tersebut secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan, yaitu:

- a. kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024;
- b. dan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.

Dalam rangka mendukung tujuan Ditjen KPAII di bidang pembangunan industri, Direktorat KIUI menetapkan tujuan selama 5 tahun ke depan yaitu “**Meningkatnya**

**Ketahanan Industri dan Iklim Usaha yang Berdaya Saing”** Adapun indikator kinerja yang diamanatkan pada Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri untuk mencapai tujuan tersebut adalah Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.140 Triliun menjadi Rp.998,1 Triliun pada tahun 2024 sebagai bagian dari nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas. *Di samping indikator tersebut, Direktorat KIUI menetapkan indikator lain untuk pencapaian tujuan dalam Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.*

#### 4. Sasaran Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Dalam dokumen ini, istilah “strategis” diejawantahkan dalam level sasaran unit eselon II adalah kegiatan, di mana di level Kementerian menggunakan redaksi “sasaran strategis” dan level Ditjen KPAII diejawantahkan dalam redaksi program. Dari sasaran strategis Kementerian Perindustrian, sasaran pembangunan sektor industri yang ingin dicapai oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tercakup dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Adapun sasaran strategis Ditjen KPAII yang diturunkan ke yaitu: (1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri; (2) tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif; dan (3) tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan sebagai koordinator dalam menyusun kebijakan, sehingga untuk sasaran strategis sebagian besar bersifat output dan dampaknya terlihat dari capaian outcome yang ada di unit pembina sektor. *Pada tahun 2022, saat dilakukan reviu Renstra bersama Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Sekretariat Ditjen KPAII agar mendefinisikan ketahanan dan menetapkan indikator ketahanan sesuai dengan tupoksi yang ada yang bersifat outcome. Melihat kembali sejarah Direktorat Ketahanan (organisasi tata kerja terdahulu), terminologi ketahanan berasal dari bagaimana Kementerian Perindustrian memiliki daya tahan/daya saing terhadap ancaman global seperti lonjakan impor. Indikator yang diusulkan oleh pimpinan sebagai indikator ketahanan industri adalah rekomendasi kebijakan akibat terjadinya lonjakan impor di mana data lonjakan impor diambil dari modul EWS (Early Warning Sistem) di Sistem SIKI (Sistem Informasi Ketahanan Industri). Hasil reviu tersebut sudah diimplementasikan pada target kinerja TA 2023.*

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan Sasaran Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang mengacu kepada Sasaran Strategis yang tercantum di Renstra Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2020-2024 yang telah di reviu setiap tahunnya untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan industri yang ada. Sasaran Strategis tersebut dibuat berdasarkan tingkat perspektif *stakeholder*, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran organisasi.

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;
2. Perspektif Proses Internal; dan
3. Perspektif Pembelajaran Organisasi.

#### **1. Perspektif Pemangku Kepentingan**

Terdapat tiga sasaran strategis menurut perspektif pemangku kepentingan yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Industri Melalui Fasilitasi dan Pendampingan Industri; Meningkatnya Ketahanan Industri dan Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri”**.

##### **Sasaran Strategis 1: Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam Upaya Peningkatan Daya Tahan Industri**

Fasilitasi dan Pendampingan Industri dilakukan dengan pemberian insentif fiskal kepada industri dan pendampingan terhadap industri dalam rangka peningkatan daya tahan industri menghadapi tantangan global. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

###### a) Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

Dalam rangka meningkatkan iklim berinvestasi dan berusaha yang berdaya saing dan berkelanjutan, salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah yaitu melalui pemberian fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal untuk merangsang dan menggairahkan investor agar melakukan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan populasi dengan terciptanya industri baru dan industri pendukungnya. Selanjutnya diharapkan dapat memperkuat struktur industri di dalam negeri, yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan nasional.

Beberapa fasilitas fiskal perpajakan yang diberikan adalah *tax holiday* dan *tax allowance*. Perubahan pada IKU Nilai Investasi yang Memanfaatkan Fasilitas Fiskal yaitu target pencapaian setiap tahun distate sebagai nilai kumulatif dan pencapaian pada tahun 2020 digunakan sebagai nilai baseline.

Nilai Investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal di tahun 2022 tercapai sebesar Rp 567,7 Triliun, nilai tersebut berdasarkan permohonan fasilitasi yang sudah disetujui dan KMK atas permohonan tersebut telah diupload melalui system OSS dari tahun 2020 sampai dengan 16 Desember 2022. Target tahun 2023 (kumulatif) sebesar Rp 862,6 Triliun diperoleh dari penjumlahan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 567,7 Triliun, permohonan yang sudah disetujui tetapi KMK-nya belum diunggah di OSS sebesar **Rp 46,1 Triliun** dan estimasi nilai investasi di tahun 2023 sebesar Rp 248,7 Triliun (data per tanggal 16 Desember 2022). Estimasi nilai investasi tahun 2023 didapatkan dari total rencana nilai investasi atas permohonan fasilitas *Tax Holiday* (**Rp 239,6 Triliun**) dan *Tax Allowance* (**Rp 9,1 Triliun**) yang telah diajukan pada tahun 2022 melalui sistem OSS namun belum disetujui sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2, Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Diperkirakan pada tahun 2023, permohonan-permohonan tersebut akan mendapatkan persetujuan.

Sedangkan target tahun 2024 (kumulatif) sebesar Rp ±1.051,9 Triliun diperoleh dari penjumlahan target tahun 2023 dan rata-rata capaian tahun 2020-2022 (Rp 189,2 Triliun). Dalam perhitungan target tahun 2024 digunakan rata-rata capaian tahun 2020-2022 dikarenakan hingga saat ini hanya data tersebut yang dapat kami jadikan acuan dalam perhitungan.

**Tabel 2. 1 Permohonan TH Tahun 2022 yang Belum Disetujui**

No	Nama Perusahaan	KBLI	Tanggal Permohonan Fasilitas	Aktiva Tetap (Rp)
1	ANUGERAH BAROKAH CAKRAWALA	24202 B1	24/08/2022	8.136.149.764.765
2	BAHODOPI NICKEL SMELTING INDONESIA	24202 B1	20/04/2022	27.667.951.997.555
3	CNGR DING XING NEW ENERGY	24202 B2	20/10/2022	2.838.506.400.000
4	CNGR XING XIN NEW ENERGY	24202 B1	23/10/2022	4.222.061.426.290
5	CNGR XINGQIU NEW ENERGY	24202 B1	23/10/2022	4.307.815.676.010
6	DATA CENTER GALAXIS	63112	13/12/2022	3.375.691.215.068

7	EQUINIX INDONESIA JKT	63112	14/12/2022	575.386.162.016
8	FIRST HEAVY NICKEL INDUSTRY	24202 B1	24/03/2022	28.078.974.522.549
9	INDAH KIAT PULP & PAPER	17021 A	01/11/2022	5.775.000.000.000
10	INDAH KIAT PULP & PAPER	17022 A	29/10/2022	54.323.887.309.000
11	MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA	24201 A	22/07/2022	5.647.461.689.957
12	MICROSOFT OPERATIONS INDONESIA	63112	17/10/2022	2.186.828.592.447
13	MICROSOFT OPERATIONS INDONESIA	63112	29/07/2022	2.418.941.800.498
14	MICROSOFT OPERATIONS INDONESIA	63112	29/07/2022	2.396.694.936.006
15	MITRA MURNI PERKASA	24202 B1	16/06/2022	7.447.108.685.871
16	NICOLE METAL INDUSTRY	24202 B1	16/06/2022	6.102.919.057.333
17	OKI PULP & PAPER MILLS	17011 A	29/09/2022	34.976.130.874.000
18	POLYTAMA PROPINDO	20131 I	08/10/2022	357.266.093.762
19	POMALAA NEW ENERGY MATERIALS	24202 B1	08/12/2022	6.375.951.305.230
20	RAILINK	30200 D	12/12/2022	839.400.000.000
21	SHUOSHI INDONESIA INVESTMENT	24202 B1	25/08/2022	24.940.518.894.477
22	ZHONGTSING NEW ENERGY	24202 B1	05/04/2022	6.633.923.279.308
			<b>TOTAL</b>	<b>239.624.569.682.142</b>

**Tabel 2. 2 Permohonan TA Tahun 2022 yang Belum Disetujui**

No	Nama Perusahaan	KBLI	Tanggal Permohonan Fasilitas	Aktiva Tetap (Rp)
1	ANTAR SURYA MEDIA	62012	29/11/2022	1.500.000.000
2	ARBE CHEMINDO	20115	21/11/2022	83.693.000.000
3	ARTOLITEINDAH MEDIATAMA	27404	13/12/2022	32.300.000.000
4	BUSANA REMAJA AGRACIPTA	14111	23/05/2022	149.471.913.573
5	CISARUA MOUNTAIN DAIRY	10510	02/12/2022	246.099.786.043
6	COUNTRY FORM FURNITURE	31001	28/11/2022	30.086.388.543
7	ENERCO RPO INTERNASIONAL	20117	17/11/2022	1.045.000.000.000
8	FERRON PAR PHARMACEUTICALS	21012	07/10/2022	317.532.388.250
9	GARUDA BALI	31001	14/12/2022	9.975.700.152
10	GLOBAL GEMILANG ADIWARNA	22210	01/09/2022	11.550.000.000
11	INDO-RAMA SYNTHETICS	13112	21/10/2022	704.865.000.000
12	INSANSANDANG INTERNUSA	13134	11/12/2022	14.430.096.000
13	KEWALRAM INDONESIA	13112	25/11/2022	345.000.000.000
14	KEWALRAM INDONESIA	13112	25/11/2022	245.000.000.000
15	KUTAI REFINERY NUSANTARA	20115	22/08/2022	2.057.442.207.000
16	PELITA AGUNG AGRINDUSTRI	20115	30/07/2022	2.674.897.681.848
17	PRIMA INDAH LESTARI	20131	12/11/2022	12.500.000.000
18	QL HASIL LAUT	10216	04/11/2022	228.820.800.000
19	SEHAT ALAM SEGAR	10795	21/09/2022	200.000.000.000
20	SEHAT ALAM SEGAR	10791	21/09/2022	550.000.000.000
21	SINAR HARAPAN PLASTIK	32402	08/11/2022	89.400.050.000
22	SINAR SURYA ALAM	10213	22/11/2022	18.233.000.600
23	SINGATAC BINTAN	33151	04/11/2022	24.144.452.540
24	TASBLOCK INDUSTRY INDONESIA	22210	16/11/2022	49.654.800.000
			<b>TOTAL</b>	<b>9.141.597.264.549</b>

Tabel 2. 3 Permohonan TH dan TA Tahun 2022 yang Sudah Disetujui dan Dalam Prose Penerbitan KMK

No	Nama Perusahaan	KBLI	Lokasi Proyek	Nilai Investasi (Aktiva Tetap)	Fasilitas	Status
1	HLI GREEN POWER	27203	Kab. Karawang, Jawa Barat	13.644.172.250.356	TH	Proses Penerbitan KMK
2	AIR PRODUCTS EAST KALIMANTAN	20117	Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur	31.804.473.973.683	TH	Proses Penerbitan KMK
3	BRIGHTGENE BIOMEDICAL INDONESIA	21011	Kab. Karawang, Jawa Barat	112.864.895.378	TH	Sudah terbit KMK
4	DHANAR MAS CONCERN	13112	Kab. Bandung, Jawa Barat	596.006.490.757	TA	Sudah terbit KMK
			Total	Rp46.157.517.610.174		

b) Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha dan fasilitas industri. Salah satu bentuk fasilitas yang diupayakan Direktorat KIUI guna mendukung industri dalam negeri adalah dalam bentuk fasilitas nonfiskal. Pembiayaan ekspor atau PKE merupakan salah satu bentuk fasilitas non fiskal untuk penguatan struktur di sektor industri 4.0.

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program Ekspor nasional. Ruang lingkup kegiatan yang dapat menerima fasilitas PKE meliputi: Ekspor Barang, Ekspor Jasa dan Kegiatan Pendukung Ekspor.

Dalam sasaran strategis Fasilitasi dan pendampingan industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri, ditetapkan indikator yang bersifat “*outcome*” yaitu Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.

Kementerian Perindustrian telah menginisiasi program PKE industri alat transportasi dengan alokasi dana sebesar Rp 1,5 Triliun yang dapat dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2026. Pada tahun 2023, terdapat beberapa pelaku industri yang berpotensi untuk memanfaatkan PKE tersebut, di antaranya PT Dirgantara Indonesia, PT INKA dan PT LEN yang diperkirakan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 900 Miliar. Selain itu,

saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengusulkan program PKE untuk mendukung substitusi impor bahan baku obat dengan nilai alokasi dana yang diusulkan sebesar Rp 500 Miliar dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri bahan baku obat mulai tahun 2023. Berdasarkan potensi pemanfaatan di atas, maka ditetapkan target nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri mencapai Rp 900 Miliar di tahun 2023, dan Rp 1 Triliun di tahun 2024 bersifat kumulatif.

c) Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri

Fasilitasi dan pendampingan yang dimaksud adalah Pemberian Insentif Non Fiskal, pendampingan terhadap industri dimulai dari proses pengajuan tindakan pengamanan dan penyelamatan perdagangan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri dan produk industri. Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri ditargetkan 12 IDN pada Tahun 2021, dari target tersebut pada Tahun 2021 telah tercapai 19 IDN yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri dan secara kumulatif ditargetkan menjadi 60 IDN di tahun 2024. *Indikator ini tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja, sesuai dengan rekomendasi Itjen untuk mengganti dengan indikator ketahanan yang bersifat outcome. Indikator Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri tetap dilaksanakan dan diukur sebagai output dari kegiatan yang dilaksanakan Dit. KIUI.*

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri akan melakukan kegiatan Dukungan Teknis dan Pendampingan Sektor Industri melalui Pemberian Insentif Non Fiskal dalam bentuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM berorientasi ekspor, pembinaan keamanan/pengamanan kegiatan operasional sektor industri untuk kelancaran logistik dan produksi perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri melalui penetapan, pembinaan, dan evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri, dan kegiatan peningkatan daya saing industri melalui pendampingan penyelesaian permasalahan industri yang akan dilakukan bersama tenaga ahli serta evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di masa pandemi.

Dalam upaya mengamankan dan menyelamatkan Industri Dalam Negeri (IDN) dari persaingan global yang berpotensi mengancam atau merugikan, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri juga memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap IDN dalam rangka peningkatan daya saing. Fasilitasi dan pendampingan tersebut penting dilakukan agar IDN dapat lebih memahami prosedur dan tata cara penerapan instrumen pengamanan sektor industri khususnya terkait isu-isu *trade remedies*, seperti antidumping, tindakan pengamanan (*safeguard*), dan anti subsidi. Selain itu, fasilitasi dan pendampingan juga bertujuan untuk melakukan harmonisasi antara IDN hulu dan hilir serta mencari solusi atas isu-isu pengamanan dan penyelamatan IDN yang dapat menimbulkan kerugian maupun ancaman kerugian serius.

Pendampingan terhadap industri dimulai dari proses pengajuan tindakan pengamanan dan penyelamatan perdagangan atas kerugian yang disebabkan lonjakan impor kepada otoritas terkait (yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)) sampai dengan proses implementasi dalam menjalankan hasil putusan Pemerintah. Sebagai contoh, setelah putusan penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) atau Safeguard, terdapat mekanisme *Structural Adjustment* yang memberikan kesempatan kepada IDN melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mencegah kerugian serius. Pendampingan IDN dilakukan melalui penyusunan langkah-langkah tindakan penyesuaian dan proses monitoring selama jangka waktu penerapan agar memastikan tujuan *remedy* yang dibutuhkan dapat tercapai.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif adalah melalui pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri dan produk industri khususnya terhadap penerapan standar yang telah diberlakukan di bidang perindustrian. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 117, Menteri Perindustrian melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di Bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Peraturan di Bidang Perindustrian dimaksud meliputi: a) sumber daya manusia industri; b) pemanfaatan sumber daya alam; c) manajemen energi; d) manajemen air; e) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f) data industri dan data kawasan

industri; g) standar industri hijau; h) standar kawasan industri; i) perizinan industri dan perizinan kawasan industri; dan j) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pengawasan IDN dalam rangka menerapkan kebijakan dan regulasi industri dilakukan untuk memastikan pengawasan di sektor industri berjalan dengan baik dan optimal sehingga kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi dunia industri. Di samping melakukan kegiatan pengawasan Dit. KIUI juga pembinaan IDN dalam jangka waktu tertentu berupa pendampingan atau konsultasi terhadap kendala yang dialami industri.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, perlu dipastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah memahami kebijakan dan ketentuan dimaksud demi pelaksanaannya yang efektif. Kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pengawasan dan pengendalian sektor industri dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali sosialisasi Permenperin No. 25 tahun 2021 kepada Direktorat Pembina Industri dan pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri juga telah melakukan sosialisasi sistem e-wasdal di lingkup internal Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2024 direncanakan untuk melakukan sosialisasi mencakup sosialisasi terkait e-wasdal kepada pemerintah daerah, sosialisasi kebijakan pengawasan dan pengendalian industri kepada pelaku usaha serta sosialisasi terkait standar dan ketentuan yang terdapat pada setiap lingkup pengawasan. Selain untuk memberikan pemahaman, sosialisasi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kesesuaian dari aspek- aspek dalam kebijakan pengawasan dan pengendalian industri terhadap kondisi di lapangan. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, FGD, atau dalam bentuk seminar nasional.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP28/2021, Menteri akan menugaskan Pejabat Pengawas. Para pejabat pengawas inilah yang nantinya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri maupun perusahaan industri melalui kegiatan pemantauan, audit, verifikasi teknis, maupun inspeksi. Untuk itu, agar pengawasan berjalan optimal perlu dilakukan peningkatan kompetensi terhadap para pejabat pengawas untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, serta kompetensi terkait dengan mekanisme pengawasan yang akan dilakukan. Oleh karenanya, pada tahun 2024 Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri akan melaksanakan

Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi Wasdal Industri yang akan diikuti pejabat pengawas di pusat maupun daerah.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja di mana perizinan berusaha secara otomatis diperoleh industri melalui OSS bagi yang berisiko rendah dan sedang maka dinas perindustrian dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan berusaha agar dapat divalidasi kebenarannya selama sistem *profiling* industri masih dalam pembangunan. Untuk itu, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri perlu memastikan agar pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian berjalan efektif dan efisien sehingga kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi dunia industri

## **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketahanan Industri**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah

- a) Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP)

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri melakukan monitoring setiap bulan dengan menggunakan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) terhadap pos tarif produk industri yang mengalami lonjakan impor dengan tren sebesar >6 persen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) pada periode 36 (tiga puluh enam) bulan terakhir.

Hasil monitoring dimaksud akan dianalisis dan ditindaklanjuti bersama dengan unit sektor pembina di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan selanjutnya akan direkomendasikan untuk mendapatkan pengenaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan Industri Dalam Negeri guna menurunkan lonjakan impor dan menciptakan iklim usaha industri yang kondusif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditargetkan adanya penurunan jumlah pos tarif produk industri yang mengalami lonjakan impor minimal sebesar 10 persen dari periode sebelumnya dan mendapat fasilitas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP).

b) Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti.

Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitas terkait iklim usaha industri guna mendukung peningkatan daya saing dan populasi industri. Fasilitas sendiri terdiri atas dua hal, yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Rekomendasi kebijakan fiskal dan non fiskal ditargetkan tercapai 9 rekomendasi pada tahun 2020 dan secara kumulatif menjadi 52 rekomendasi selama periode 2020-2024. Redaksi “ditindaklanjuti” dalam hal ini adalah ditindaklanjuti baik melalui surat resmi balasan dari *stakeholder* terkait, undangan rapat pembahasan, maupun munculnya kebijakan baru penetapan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. **Target rekomendasi kebijakan teknis ini di dalamnya termasuk juga rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor dan rekomendasi kebijakan substitusi impor** karena telah ditetapkan indikator-indikator baru yang bersifat *outcome* setelah Dit. KIUI menetapkan rekomendasi.

Fasilitas fiskal adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga berhubungan erat dengan pajak, sementara upaya peningkatan daya saing industri memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional, pajak dalam perdagangan internasional terkait dengan kebijakan tarif bea masuk dan bea keluar. Salah satu kebijakan fiskal yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi industri adalah kebijakan kepabeanan. Secara garis besar, terdapat dua aktivitas yang dilakukan seiring sejalan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepabeanan dan cukai, yaitu: penyusunan kebijakan baru dan reviu atau evaluasi kebijakan yang sudah ada. Adapun cakupan kepabeanan di sini mencakup klasifikasi barang (AHTN), tarif bea masuk umum (MFN dan BTKI), tarif bea masuk preferensi (FTA), tarif bea masuk fasilitas, bea keluar, dan alternatif kebijakan fiskal lainnya.

Kebijakan fiskal lainnya adalah pemberian belasan paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan selama lima tahun terakhir, salah satu instrumennya pemberian fasilitas fiskal yang sebagian besar menawarkan beragam bentuk fasilitas perpajakan, seperti *Tax Allowance*, *Tax Holiday*, *Investment Allowance*, dan *Super Deduction Tax* dalam rangka menarik investor di Indonesia. Pemberian fasilitas fiskal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan investasi yang masuk di Indonesia dan akan menumbuhkan

populasi industri serta membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor industri baik skala besar dan sedang maupun skala kecil.

Selain fasilitas Fiskal, pemberian fasilitas non fiskal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diamanatkan pada pasal 111 bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas, baik fiskal maupun non fiskal, dalam rangka mempercepat pembangunan industri. Dalam Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bentuk-bentuk fasilitas non fiskal terdiri dari:

- Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan KI;
- Pelatihan peningkatan pengetahuan & keterampilan SDM Industri;
- Sertifikasi kompetensi profesi bagi SDM Industri;
- Pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor Industri merupakan obyek vital nasional;
- Sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah;
- Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan IKM serta Perusahaan KI di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal.

Selain itu, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan mendorong realisasi investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penanganan hambatan investasi. Pada tahun 2020, Dit. KIUI telah menginventarisasi sejumlah regulasi yang dinilai menghambat kinerja sektor industri. Beberapa regulasi dimaksud terkait dengan investasi sektor industri maupun perizinan berusaha. Persoalan perizinan di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh dua hal, Pertama, terkait persoalan birokrasi dan Kedua, terkait banyaknya jumlah perizinan yang bersumber dari tumpang tindih perizinan. Terkait dengan persoalan birokrasi, pemerintah telah mengupayakan memangkas prosedur birokrasi pengurusan perizinan hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sejalan dengan pengoptimalan OSS, Dit. KIUI menyusun rekomendasi tindak lanjut berupa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempercepat

pembangunan industri dan secara umum penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri.

#### Rekomendasi Penyelesaian hambatan Ekspor

Rekomendasi Penyelesaian hambatan ekspor ditargetkan tercapai 1 rekomendasi pada mulai tahun 2021 dan secara kumulatif menjadi 7 rekomendasi pada tahun 2024. Namun sejak tahun 2023, setelah dilakukan reviu Renstra KIUI secara berkala, di tahun 2022 dan tahun 2023 Rekomendasi Penyelesaian hambatan ekspor, digabung dalam indikator Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti dengan pertimbangan rekomendasi tersebut menunjang ketahanan dan iklim usaha industri. Secara khusus, jaminan ketersediaan bahan baku atas produk-produk industri tertentu, baik asal dalam negeri maupun luar negeri, masih sangat terbatas. Hal ini akan semakin menekan kinerja ekspor atas produk manufaktur. Permasalahan ketersediaan bahan baku industri ini tidak jarang disebabkan karena adanya hambatan regulasi teknis pemerintah yang bersifat membatasi akses dan ketersediaan bahan baku industri. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan harmonisasi regulasi teknis yang diprakarsai K/L yang memiliki sifat dan dampak membatasi akses dan ketersediaan bahan baku bagi industri, khususnya industri yang berorientasi ekspor.

Selain hambatan ketersediaan bahan baku, kebijakan perdagangan di negara mitra juga menjadi hambatan akses ekspor produk Indonesia. Kebijakan tersebut dapat berupa implementasi hambatan non tarif (*non tariff measure*) yang meliputi *Technical Barrier to Trade* (TBT). Dalam hal ini, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) berperan serta aktif dalam penanganan isu TBT yang bersifat *offensive* dan *defensive* bersama K/L terkait. Namun demikian, pasca penetapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, serta Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1193 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub-koordinator Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Direktorat KIUI tidak lagi menangani isu TBT dikarenakan telah menjadi tugas dan fungsi Direktorat Akses Industri Internasional. Menindaklanjuti hal tersebut, mulai tahun 2022 Direktorat KIUI lebih berfokus pada hambatan ketersediaan bahan baku dan efektivitas implementasi kebijakan

pengamanan dan/atau penyelamatan (*trade remedies*) terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).

Untuk itu, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri berperan dalam menyusun rekomendasi untuk mengatasi permasalahan hambatan ketersediaan bahan baku bagi industri khususnya industri yang berorientasi ekspor, serta kebijakan pengamanan dan/atau penyelamatan IDN.

#### Rekomendasi Kebijakan substitusi Impor

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebut impor sejumlah bahan baku pendukung industri yang berkontribusi besar bagi persoalan defisit. Impor bahan baku pendukung industri diketahui mencapai 74,06 persen dari total impor di Tahun 2019. Presiden memberikan arahan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian besar terhadap adanya ruang investasi selebar-lebarnya bagi industri substitusi barang impor. Pertumbuhan industri-industri pengolahan bahan baku pendukung tak hanya bertujuan untuk menghasilkan barang-barang substitusi impor dan penghematan devisa negara. Berkembangnya industri substitusi impor juga memiliki potensi besar menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Mengingat begitu besarnya peran industri substitusi impor, Pemerintah juga tengah berupaya keras menarik investasi produsen komoditi substitusi impor baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri melakukan Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu dan Antara Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor ini yaitu melaksanakan harmonisasi kebijakan lintas sektor guna meretas hambatan-hambatan kebijakan dan regulasi yang menghalangi percepatan realisasi program dan target kerja Pemerintah membangun industri substitusi impor. Rekomendasi kebijakan substitusi impor ditargetkan tercapai 1 rekomendasi pada mulai tahun 2021 dan secara kumulatif menjadi 10 rekomendasi pada tahun 2024. Namun sejak tahun 2023, setelah dilakukan reuiu Renstra KIUI secara berkala, di tahun 2022 dan tahun 2023 Rekomendasi Kebijakan substitusi Impor, digabung dalam indikator Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti dengan pertimbangan rekomendasi tersebut menunjang ketahanan dan iklim usaha industri.

### **Sasaran Strategis 3: Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

a) Kebutuhan Informasi ketahanan dan iklim usaha industri yang terpenuhi

Persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat pada saat ini menuntut pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan untuk dapat memiliki akses ke berbagai sumber informasi dan sumber data. Berbagai informasi dan data tersebut akan memberikan pandangan yang lebih luas, lebih akurat, dan lebih cepat dalam mendeteksi dan menghadapi suatu masalah, sehingga keputusan yang diambil akan tepat sasaran dan lebih efisien. Sehubungan dengan itu maka Kementerian Perindustrian dalam hal ini melalui Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri berperan serta dalam melakukan pendeteksian, penanganan dan pendampingan terkait hal di atas untuk sektor industri binaan, khususnya pada sektor-sektor industri yang berada di bawah binaan Kementerian Perindustrian.

Agar pendeteksian, penanganan, dan pendampingan tersebut tepat sasaran terhadap industri, maka perlu dibangun suatu sistem pendukung kegiatan ketahanan industri, yang kegiatannya mencakup pengolahan data dan pembuatan model berkaitan dengan ketahanan industri. Sistem yang dibangun tersebut saat ini masih dalam pengembangan yaitu Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) yang ke depannya diharapkan dapat menjadi sebuah sistem terintegrasi yang dapat memberikan analisis dan rekomendasi terkait ekspor-impor serta investasi. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan akan data dan informasi dalam mendukung kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri dalam waktu cepat. Dengan adanya sistem ini diharapkan 80% dari kebutuhan informasi ketahanan dan iklim usaha industri dapat terpenuhi pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024. Adapun perhitungan menggunakan metode skala likert dengan pertimbangan bahwa Skala likert memberikan keterangan lebih jelas terkait pendapat atau sikap responden tentang isu yang dipertanyakan, item-item yang tidak jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan dalam skala dan skala likert mempunyai reliabilitas lebih tinggi. Responden yang mengisi kuesioner ketersediaan kebutuhan informasi adalah user atau pengguna Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI).

Pemenuhan penyediaan informasi tersebut akan dilakukan dengan pengembangan modul-modul antara lain EWS (Early Warning Sistem); RCA (Revealed Comparative Advantage); NTM (Non Tariff Measures); Treemap (menampilkan top 20 negara tujuan ekspor dan asal impor); Ekspor-Impor rinci per HS.

## Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Industri

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri juga melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri dimana saat ini belum ideal dan masih terkendala terutama oleh keterbatasan infrastruktur pengawasan di antaranya jumlah SDM, anggaran dan *tools* pengawasan. Ke depan Kementerian Perindustrian harus mengembangkan manajemen risiko (*risk management*) untuk mengatasi keterbatasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut. Salah satu metode manajemen risiko yang perlu dikembangkan adalah melalui penyusunan profil risiko perusahaan (*profiling*). *Profiling* penting dilakukan dalam rangka menentukan prioritas dalam melaksanakan pengawasan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri.

*Profiling* dibangun dengan *self assesment* yaitu melalui kewajiban perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menyampaikan data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 dan 65 dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian. Data *profiling* tersebut selanjutnya dianalisis untuk memetakan risiko-risiko yang perlu segera dikendalikan. Pengembangan *profiling* perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan mengingat banyaknya aspek pengawasan pengendalian industri yang diamanatkan Pasal 117 dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian, selain juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan industri nasional ke depannya. Pada tahun 2023, Dit. KIUI bersama Pusdatin juga telah mengembangkan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi SIINas bernama E-Wasdal, dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien serta membantu penyusunan *profiling* industri.

## **2. Perspektif Proses Bisnis Internal**

Terdapat dua sasaran strategis menurut perspektif proses bisnis internal yaitu **“Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri dan Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif serta Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat KIUI”**

### **Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

- a) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Keberhasilan dari sasaran program ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, ditargetkan 0 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen KPAII, sehingga target yang ditetapkan baru berlaku sejak tahun 2021. Nilai presentasi capaian penggunaan produk dalam negeri dapat diakses melalui laman [intranew.kemenperin.go.id](http://intranew.kemenperin.go.id).

#### **Sasaran Strategis 5: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

- a) Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, dan fasilitas industri. Dalam perumusan kebijakan ketahanan dan iklim usaha industri diperlukan adanya peraturan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang direkomendasikan. Pada indikator ini satuan target 5 rancangan RPP/RPermenperin/RPrepres dari tahun 2020 – 2024.

#### **Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat KIUI**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

- a) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Dit. KIUI, ditargetkan 91 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2024. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Dit. KIUI merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dit. KIUI bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, Dit. KIUI secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

### 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Terdapat dua sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi yaitu “**Terwujudnya Akuntabilitas Manajemen Organisasi**”.

#### **Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Tata Kelola Dit. KIUI yang Efektif dan Efisien**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

a) Nilai SAKIP Dit. KIUI

Untuk mendukung tercapainya tujuan Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, perlu adanya evaluasi dan pelaporan sehingga dapat dilihat tindak lanjut yang diperlukan untuk kegiatan di tahun-tahun berikutnya dan kegiatan penyusunan program dan anggaran untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan dan perencanaan satu tahun kedepannya. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka dibangun sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP Dit. KIUI mengalami perubahan nilai target setelah melakukan reviu Renstra pada tanggal 16 November tahun 2022, dimana hasil rapat ditetapkan bahwa nilai target nilai SAKIP Dit. KIUI mengacu kepada nilai target SAKIP Kementerian Perindustrian yaitu 78,4 tahun 2022, 78,6 tahun 2023 dan 79,4 tahun 2024. Nilai 79,4 tersebut diperoleh dari hasil rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenperin Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 037/SJ-IND.1/PR/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenperin Tahun 2024.

#### **2.2 Perencanaan Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2023**

Pada penyusunan perencanaan kinerja tahun 2023, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah melakukan proses tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) tahun 2023 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023. Dokumen Renkin tahun 2023 tersebut telah disusun pada bulan Februari tahun anggaran 2022 dan dokumen Perkin tahun 2023 ditetapkan pada bulan Januari tahun anggaran 2023.

Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Renkin tahun 2022 telah sesuai dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2020-2024 yang telah direview setiap tahun yang mengacu pada

Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Adanya evaluasi dan penyesuaian tersebut berdampak pada sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, maupun penetapan target di dalam dokumen Perkin Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2023.

Rencana kinerja tahun 2023 sudah juga sesuai dengan SKP seluruh pegawai di lingkungan Dit. KIUI dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing (matriks peran hasil terlampir).

a. **Perubahan Indikator dan Sasaran Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah unit pendukung substantif di lingkungan Ditjen KPAII dengan tujuan utama adalah meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri nasional. Pengukuran kinerja tujuan utama secara umum dapat dinilai melalui penetapan indikator tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan kepentingan eksternal.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis, dengan indikator kinerja utama sebanyak 9 (sembilan) indikator berdasarkan **Peraturan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Nomor: 2/KPAII/PER/I/2023 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 (lampiran).**

Pada perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya di awal tahun 2023 (lampiran) mengalami beberapa perubahan indikator dan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yaitu:

1. Dalam sasaran strategis Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri, terdapat 2 (dua) IKU yaitu Nilai Investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal dan Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri yang dulunya Nilai Investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal dan Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri yang sebelumnya.
2. IKU Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja sesuai rekomendasi Itjen, agar menetapkan IKU yang lebih bersifat *outcome* dan Dit. KIUI menetapkan IKU baru yaitu Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.

3. Dalam sasaran strategis Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal berubah menjadi sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Industri.
4. Dalam sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Industri terdapat indikator baru yang bersifat outcome sesuai tindak lanjut dari rekomendasi Inspektorat Jenderal yaitu Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain.
5. Untuk IKU Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain di dalamnya termasuk Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor; dan Rekomendasi Kebijakan Substitusi Impor.
6. Sasaran strategis Informasi Akses Industri Global berubah menjadi Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dengan perubahan IKU yang awalnya dan Sistem Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dan IKU Sistem informasi pengawasan dan Ketahanan menjadi IKU Kebutuhan Informasi Ketahanan yang terpenuhi. IKU tersebut berubah sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal juga dengan pertimbangan IKU bersifat *outcome*.
7. Penambahan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri dengan IKU Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit. KIUI.
8. Penambahan sasaran strategis Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Dit. KIUI dengan Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

Berdasarkan hasil revidi tersebut, Direktorat KIUI telah menyusun sejumlah kegiatan untuk mencapai target dalam sasaran strategis, yaitu :

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja**

**Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri TA 2023**

**PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Kegiatan (SK)</b>	<b>Indikator Kinerja (IK)</b>		<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
SK.1	Fasilitasi dan Pendampingan	1.	Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Triliun	862,6

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IK)		Target	Satuan
	Industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri	2.	Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.	Triliun	0,9
SK.2	Meningkatnya Ketahanan Industri	1.	Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan	Persen	10
		2.	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain.	Rekomen dasi	11
SK.3	Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	1.	Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi	Persen	80

#### PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IK)		Target	Satuan
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit. KIUI	Persen	85
SK.5	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	1.	Rancangan peraturan perundang-undangan	RPP/ RPerpres/ Rpermen	1
SK.6	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Dit. KIUI	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92

## PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN ORGANISASI

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IK)		Target	Satuan
SK.7	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Dit. KIUI	1.	Nilai SAKIP Dit. KIUI	78,6	Nilai

Untuk melakukan kegiatan dalam menentukan kebijakan dalam pengamanan dan penyelamatan industri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perkembangan industri nasional, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri pada awal tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4.495.000.000,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). *Pada tabel di atas, indikator sasaran strategis sinkron dengan indikator perjanjian kinerja yaitu 9 indikator, kemudian indikator prioritas nasional, sesuai dengan kebijakan Bappenas yaitu 5 indikator, di antaranya: Nilai Investasi yang Memanfaatkan Fasilitas Fiskal, Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri, Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan , Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain dan Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi.*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Analisis Capaian Kinerja Kegiatan TA 2023 (terhadap target jangka menengah dan tahun sebelumnya)

Pada pelaksanaan kegiatan TA 2023 dan tahun sebelumnya terdapat perbedaan target berdasarkan Renstra Direktorat KIUI Tahun 2020-2024. Berdasarkan reuview Renstra Direktorat KIUI yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023, terdapat beberapa perbedaan signifikan baik sasaran maupun target kegiatan sebagai berikut:

- 1) Target pada IKU Nilai Investasi yang Memanfaatkan Fasilitas Fiskal di tahun 2020 tercapai sebesar Rp 235,708 Triliun. Perubahan pada IKU tersebut yaitu **target capaian setiap tahun di-state sebagai nilai kumulatif** dan **capaian pada tahun 2020 digunakan sebagai nilai *baseline***. Nilai kenaikan setiap tahun tertuang dalam Renstra Direktorat KIUI.
- 2) Adanya penambahan indikator baru yang bersifat *outcome* sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal yaitu Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri; Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan; Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi.
- 3) Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja kegiatan TA 2020 - 2023 serta target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Dit. KIUI 2020 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
				2020		2021		2022		2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Perspektif Stakeholders</b>											
1.	Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam upaya	Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Triliun Rupiah (kumulatif)	140	235	246	273	258	567,7	862,6	741,45 *kumulatif

	peningkatan daya tahan industri	Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	IDN	12	<b>40</b>	12	<b>47</b>	13	<b>22</b>	14	<b>87*</b>
		Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.	Triliun Rupiah	-	*	-	*	-	*	0,9	<b>1,174</b>
2.	Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain.	Rekomendasi	9	<b>16</b>	10	<b>22</b>	10	<b>16</b>	11	<b>40</b>
		Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	Persen	-	*	-	*	-	*	10	62,5
		Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor	Rekomendasi	-	*	1	<b>8</b>	2	<b>4</b>	-	*
		Rekomendasi Kebijakan Substitusi Impor	Rekomendasi	-	*	1	<b>4</b>	2	<b>14</b>	-	*
3.	Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Sistem Informasi Ketahanan Industri	Modul	-	*	1	<b>7</b>	6	<b>10</b>	-	*
		Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Industri	Modul	-	*	-	<b>1</b>	1	<b>7</b>	1	*
		Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi	Persen	-	*	-	*	-	*	80	<b>88</b>
<b>Perspektif Proses Internal</b>											
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit. KIUI	Persen	-	*	75	*	80	<b>99,69</b>	85	<b>99,88</b>

5.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yg efektif	Rancangan peraturan perundang-undangan	RPP/ RPerpres/ Rpermen	1	1	1	2	1	2	1	2
<b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b>											
6.	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	Nilai SAKIP Dit. KIUI	Nilai	78	61,31	78,2	60,50	78,4	69,25	78,6	75,65
7.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Dit. KIUI	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	*	91,5	*	92	100	92,5	100

*\*indikator baru / tidak ada di dalam Renstra dan Perkin di tahun terkait*

Pada pelaksanaan kegiatan TA 2023 dan tahun sebelumnya terdapat perbedaan target berdasarkan Renstra Direktorat KIUI Tahun 2020-2024. Berdasarkan reviu Renstra Direktorat KIUI yang dilaksanakan pada Senin 27 November 2023, terdapat perbaikan target kegiatan yaitu target pada IKU Nilai Investasi yang Memanfaatkan Fasilitas Fiskal di tahun 2024 berubah yang semula Rp 1.051,9 Triliun menjadi Rp 998,1 Triliun. Nilai ini diperoleh dari nilai kumulatif capaian 2020-2023 sebesar Rp 741,9 T, permohonan 2023 yang belum diterbitkan KMK-nya serta permohonan tahun 2022 yang masih dalam proses penerbitan KMK.

Capaian Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Direktorat KIUI dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini disampaikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat KIUI Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2020-2024.

### **Indikator Kinerja 1**

#### **Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal**

Pada dokumen Perkin, nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp 862,6 Triliun (kumulatif). Berdasarkan reviu Renstra Dit. KIUI TA 2023, target pencapaian setiap tahun distate sebagai nilai kumulatif dan pencapaian pada tahun 2020 digunakan sebagai nilai baseline yaitu sebesar Rp 235,708 Triliun dengan asumsi terdapat penambahan nilai investasi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Nilai Investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal di tahun 2022 tercapai sebesar Rp 567,7 Triliun, nilai tersebut berdasarkan permohonan fasilitasi yang sudah

disetujui dan KMK atas permohonan tersebut telah diunggah melalui sistem OSS dari tahun 2020 sampai dengan 16 Desember 2022. <sup>1</sup>Target tahun 2023 (kumulatif) sebesar Rp 862,6 Triliun diperoleh dari penjumlahan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 567,7 Triliun, permohonan yang sudah disetujui tetapi KMK-nya belum diunggah di OSS sebesar Rp 46,1 Triliun dan estimasi nilai investasi di tahun 2023 sebesar Rp 248,7 Triliun (data per tanggal 16 Desember 2022). Estimasi nilai investasi tahun 2023 didapatkan dari total rencana nilai investasi atas permohonan fasilitas *Tax Holiday* (Rp 239,6 Triliun) dan *Tax Allowance* (Rp 9,1 Triliun) yang telah diajukan pada tahun 2022 melalui sistem OSS namun belum disetujui sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Diperkirakan pada tahun 2023, permohonan-permohonan tersebut akan mendapatkan persetujuan.

Sedangkan target tahun 2024 (kumulatif) sebesar Rp ±1.051,9 Triliun diperoleh dari penjumlahan target tahun 2023 dan rata-rata capaian tahun 2020-2022 (Rp 189,2 Triliun). Dalam perhitungan target tahun 2024 digunakan rata-rata capaian tahun 2020-2022 dikarenakan hingga saat ini hanya data tersebut yang dapat kami jadikan acuan <sup>1</sup>dalam perhitungan. Penentuan nilai target investasi yang mendapatkan fasilitas fiskal sebesar Rp 246 Triliun pada tahun 2021 merupakan hasil rewiu Renstra Ditjen KPAII 2020 – 2024. Hal ini mengingat capaian tahun 2020 sudah sebesar Rp 235,708 Triliun, yang mana telah melampaui target kumulatif hingga tahun 2024 sebesar Rp 170 Triliun.

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah total nilai rencana investasi yang mendapatkan fasilitas insentif *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan *Investment Allowance*. Pada TA 2022 nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal secara kumulatif sebesar Rp741.452.710.240.385,- (sekitar 741,45 triliun rupiah) dengan peperincian *Tax Holiday* sebesar Rp 685.133.563.074.195 dan *Tax Allowance* sebesar Rp 56.319.147.166.190,-. Sebagai perbandingan, nilai investasi Kementerian Perindustrian di dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dalam sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2023 yaitu Rp 571,475 Triliun Rupiah dan capaian hingga triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 406,029 Triliun Rupiah. Sementara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di triwulan III 2023 mencapai Rp178,2 triliun (47,6%) dan tumbuh 28,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendala dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu:

---

<sup>1</sup> Kusmayadi, Ricky “Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023” diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisisasi-investasi-triwulan-iii-2023>) pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.00

- Nilai investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal ditargetkan mencapai Rp. 862,6 T pada tahun 2023 (kumulatif). Target ini diperoleh dari penjumlahan capaian tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar Rp 567,7 T\*, permohonan yang sudah disetujui (namun KMK-nya belum diunggah di OSS) sebesar Rp 46,1 T serta estimasi nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp 248,7 T yang diperoleh dari total rencana nilai investasi atas permohonan fasilitas *Tax Holiday* (Rp 239,6 T) dan *Tax Allowance* (Rp 9,1 T) yang telah diajukan pada tahun 2022 melalui sistem OSS namun belum disetujui. Namun, capaian indikator ini pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang diharapkan. Data nilai investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal hingga 29 Desember 2023 tercatat mencapai nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal sebesar Rp. 741,45T atau 85,95% dari target Rp. 862,6 T. Hal ini disebabkan karena beberapa pengajuan permohonan masih dalam proses perbaikan dokumen, proses evaluasi oleh BKPM serta terdapat permohonan yang dicabut oleh perusahaan
- Perubahan skema pemberian fasilitas *tax allowance* karena untuk mengantisipasi penerapan *Global Minimum Tax*, yang dapat mempengaruhi besaran potongan PPh dalam fasilitas *Tax Allowance* dan *Tax Holiday*.

**Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja 1 TA 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri	Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Triliun Rupiah	862,6 T (kumulatif)	741,45 T (kumulatif)	-

Indikator kinerja nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal didukung oleh kegiatan Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Meningkatkan Populasi Industri dan tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk pencapaian target kinerja.

Nilai investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal ditargetkan mencapai Rp. 862,6 T pada tahun 2023 (kumulatif). Target ini diperoleh dari penjumlahan capaian tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar Rp 567,7 T\*, permohonan yang sudah disetujui (namun KMK-nya belum diunggah di OSS) sebesar Rp 46,1 T serta estimasi nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp 248,7 T yang diperoleh dari total rencana nilai investasi atas permohonan fasilitas *Tax Holiday* (Rp 239,6 T) dan *Tax Allowance* (Rp 9,1 T) yang telah diajukan pada tahun 2022 melalui sistem OSS namun belum disetujui.

Namun, capaian indikator ini pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang diharapkan. Data nilai investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal hingga 29 Desember 2023 tercatat mencapai nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal sebesar Rp. 741,45 T atau 85,95% dari target Rp. 862,6 T. Hal ini disebabkan karena beberapa pengajuan permohonan masih dalam proses perbaikan dokumen, proses evaluasi oleh BKPM serta terdapat permohonan yang dicabut oleh perusahaan. Indikator nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas Fiskal merupakan kendala rendah dalam pencapaian karena penetapan IDN bisa mendapatkan fasilitas melibatkan Kementerian/Lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Secara kumulatif, capaian yang dihasilkan pada indikator ini berupa nilai investasi dalam triliun rupiah. Target pada tahun 2023 adalah Rp 862,6 Triliun sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan adalah Rp741,45 Triliun. **Selama tahun 2023 terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp 173,74 Triliun** dengan persentase peningkatan capaian sebesar 31% (secara kumulatif) dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, capaian yang dihasilkan yaitu Rp567,7 Triliun dari target Rp258 Triliun atau sebesar 220%. **Selama tahun 2023 terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp 173,74 Triliun** dan hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia semakin membaik. Diharapkan di tahun 2024 nilai investasi lebih meningkat dan mencapai target, dengan perumusan kebijakan fasilitas fiskal terkait perpajakan.

Gambar 3. 1 Perbandingan Nilai Investasi 2022-2023



Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- Capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan tahun 2023, sehingga akan dievaluasi target untuk tahun 2024.
- Melakukan kegiatan sosialisasi dan *workshop* terkait fasilitas fiskal perpajakan di sektor industri untuk meningkatkan capaian pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil reviu Renstra Dit. KIUI untuk tahun anggaran 2024, nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal tahun 2024 (kumulatif) pada awalnya ditargetkan sebesar Rp ±1.051,9 T. Target ini ditetapkan berdasarkan penjumlahan target tahun 2023 dan rata-rata capaian tahun 2020-2022 (Rp 189,2 T). Namun, mengacu pada capaian indikator nilai investasi yang memanfaatkan Fasilitas Fiskal pada tahun 2023 yang tidak memenuhi target, perlu penyesuaian target tahun 2024 berdasarkan data riil yang telah diperoleh. Sehingga target indikator nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal tahun 2024 menjadi Rp. 998,1 T. Nilai ini diperoleh dari nilai kumulatif capaian 2020-2023 sebesar Rp. 740,9 T, permohonan 2023 yang belum diterbitkan KMK-nya sebesar Rp. 209,6 T serta permohonan tahun 2022 yang masih dalam proses penerbitan KMK sebesar Rp. 47,6 T.

**Tabel 3. 3 Usulan Target Indikator Nilai Investasi Tahun 2024**

Target 2024	
Capaian hingga 29 Desember 2023	Rp741.452.710.240.385
Permohonan 2023 belum terbit KMK	Rp209.626.723.449.774
Permohonan 2022 dalam proses penerbitan KMK	Rp47.635.474.816.486
<b>Total</b>	<b>Rp998.164.908.506.645</b>

Sumber: <https://oss.go.id/>

**Tabel 3. 4 Pengajuan Tax Allowance 2023 Belum Terbit KMK**

No	Nama Perusahaan	KBLI	Tanggal Permohonan	Aktiva Tetap
1	Auto Aska Indonesia	29300	11-Jan-2023	Rp166.860.000.000
2	Andalan Nelayan Indonesia	10293	3-Jun-2023	Rp84.100.000.000
3	SUPERIOR PORCELAIN SUKSES	23929	14-Jun-2023	Rp876.000.000.000
4	GUANGCHINGDE METAL ROLLING	24102	16-Aug-2023	Rp4.837.755.868.800
5	HONG LIE OLEO CHEMICAL INDONESIA	20115	7-Oct-2023	Rp140.000.000.000
6	CHANDRA ASRI ALKALI	20117	30-Nov-2023	Rp1.559.321.015.000
7	KARYA CIPTA MUSTIKA	13911	5-Dec-2023	Rp126.990.087.576
			<b>TOTAL</b>	<b>Rp7.791.026.971.376</b>

**Tabel 3. 5 Pengajuan Tax Holiday 2023 Belum Terbit KMK**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>KBLI</b>	<b>Tanggal Permohonan</b>	<b>Aktiva Tetap</b>
1	MALUKU UTARA MINERAL INDUSTRI	24202	6-Feb-2023	Rp6.995.303.982.352
2	CHENGMACH NICKEL INDONESIA	24202	13-Feb-2023	Rp5.405.500.000.000
3	MITRA INFORMATIKA GEMILANG	63112	22-Feb-2023	Rp3.348.947.739.560
4	JIAMAN NEW ENERGY	24202	14-Mar-2023	Rp5.406.759.057.894
5	KALIMANTAN FERRO INDUSTRI	24202	24-Mar-2023	Rp7.554.592.386.000
6	UNIVERSE SMELTER METAL INDUSTRI	24202	30-Mar-2023	Rp4.522.456.580.471
7	ADHITYA SERAYAKORITA	20115	17-Apr-2023	Rp2.594.578.171.290
8	LANCON METAL INDUSTRI	24202	25-May-2023	Rp2.871.541.027.163
9	HUAXIANG REFINING INDONESIA	24202	5-Jun-2023	Rp3.575.929.664.388
10	SULAWESI NICKEL COBALT	24202	12-Jun-2023	Rp20.931.694.091.000
11	COSAN METAL INDUSTRI	24202	22-Jun-2023	Rp2.796.416.789.773
12	BLUE SPARKING ENERGY	24202	23-Jun-2023	Rp22.272.602.037.587
13	RARLON ENERGI INVESTASI	24202	28-Jun-2023	Rp27.716.979.592.459
14	WALHSU METAL INDUSTRI	24202	14-Sep-2023	Rp1.386.165.000.000
15	CHANDRA ASRI ALKALI	20111	26-Sep-2023	Rp9.976.851.290.000
16	PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL	17011	25-Oct-2023	Rp19.678.976.165.868
17	OKI PULP & PAPER MILLS	17012	27-Oct-2023	Rp36.386.130.000.000
18	DATACENTER INDONESIA SUKSES PERKASA	63112	23-Feb-2023	Rp991.318.823.528
19	ETERNAL NICKEL INDUSTRI	24202	22-Nov-2023	Rp3.547.027.280.989
20	HYUNDAI ENERGY INDONESIA	27203	30-Nov-2023	Rp524.316.725.466
21	JIAMANDA NEW ENERGY	24202	1-Sep-2023	Rp5.616.260.072.610

22	YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA	24202	21-Sep-2023	Rp7.735.350.000.000
			TOTAL	Rp201.835.696.478.398

Sumber: <https://oss.go.id/>

### **Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri.**

IDN yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri merupakan capaian *output* yang dilaksanakan oleh Dit. KIUI, namun sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal, diharapkan indikator ini diubah ke indikator yang bersifat *outcome* yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Fasilitasi dan pendampingan ini merupakan kegiatan yang langsung dilakukan Dit. KIUI, sehingga tetap disampaikan dalam LAKIP.

Dalam dokumen Renstra, jumlah Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri sudah tercapai 87 IDN dari target sebanyak 14 IDN. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Dukungan Teknis dan Pendampingan Sektor Industri melalui Pemberian Insentif Non Fiskal

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan dukungan teknis dan pendampingan sektor industri melalui pemberian insentif Non Fiskal pada Direktorat KIUI adalah Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI). Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah telah dilakukan verifikasi lapangan atas perpanjangan serta pengajuan baru untuk Objek Vital Nasional Bidang Industri sebanyak 33 perusahaan di antaranya: KI JIEP, KI Besland, KI Indotaisei, KI EJIP, PT Indofood Sukses Makmur, KI KIIC, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Indosawit Subur, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill, PT Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mill, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Indofood Sukses Makmur, PT SMART, PT Tjiwi Kimia, PT Ekamas Fortuna, PT Pratama Nusantara Sakti, PT Lajuperdana Indah, Pupuk Sriwijaya, PT Samator Gas Industri-Palembang, PT SBI Plant Narogong, PT SMART TBK Plant Marunda, PT Pindo Delli Pulp& Paper, PT Inti Cellulose Utama Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Salmi Ivomas-Lubuk Pakam, PT Permata Hijau Palm Oleo Balewan, PT Samator Indo Gas-Kendal, PT Petrokimia Gresik, PT Samator Gas Industri, PT Laju Perdana Indah dan PT Samator Indo Gas.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu: Setelah dilaksanakan verifikasi lapangan maka akan ditindaklanjuti dengan menyusun draf Keputusan Menteri Perindustrian dan akan dilaksanakan rapat lanjutan terkait progres permohonan OVNI melalui SIINas dan revisi Peraturan Menteri Perindustrian

- b. Dukungan Teknis dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari Dampak Persaingan Global dan Partisipasi Aktif Dalam Fora Internasional

Kegiatan dukungan teknis dalam rangka pengamanan dan penyelamatan IDN bagi asosiasi industri dan IDN diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk industri yang dihasilkan dan mengurangi kerugian akibat persaingan global. Pada kegiatan ini yang telah dilakukan di antaranya yaitu Rapat Koordinasi Pembahasan Ketentuan Penyelesaian Penyesuaian Struktural Dalam Rangka Implementasi BMTP, Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi BMTP atas Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian, Rapat Koordinasi Penyelidikan Perpanjangan BMAD atas Impor Tinplate, Rapat Pembahasan SOP Penyesuaian Struktural dengan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Partisipasi dalam Perundingan Putaran Keempat ICA CEPA Working Group Trade Remedies, Updating data terkait perkembangan kasus Trade Remedies, menginventarisasi data IDN skala IB & IKM yang mendapatkan fasilitas BMTP Pakaian & Aksesori Pakaian dan BMTP Kertas Sigaret untuk dilakukan monitoring penyesuaian struktural, melaksanakan inventarisasi data perdagangan atas beberapa produk yang mendapatkan usulan pengenaan Trade Remedies dari IDN dan Asosiasi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu: Akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan unit pembina sektor yang produknya diusulkan pengenaan tindakan pengamanan (Trade Remedies) dan akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke IDN dalam rangka monitoring penyesuaian struktural.

- c. Pembinaan dan Pengawasan IDN dalam Rangka Menerapkan Kebijakan dan Regulasi Industri

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan IDN dalam menerapkan kebijakan dan regulasi industri, Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu ada 54 IDN yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menerapkan kepatuhan industri terhadap kebijakan dan regulasi industri serta adanya SE Menteri dalam rangka pengendalian emisi gas buang sektor industri di antaranya: PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), PT Energi Unggul Persada, PT Glostar Indonesia, PT

Hwa Seung Indonesia, PT Sejin Fashion Indonesia, PT Mattel Indonesia, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Solusi Bangun Indonesia, PT The Master Steel Manufactory, Kawasan Industri Jababeka, PT Goodyear Indonesia, PT Yuasa Battery Indonesia, PT Bumitangerang Mesindotama, PT Elangperdana Tyre Industri, PT Indonesia Toray Synthetics, PT Pabrik Kertas Noree, PT Asahimas Chemical, PT Multi Nitrotama Kimia, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT United Kingland, PT Indo Bharat Rayon, PT South Pacific Viscose, PT Karuniatama Polypack, PT Tirta Alam Semesta, PT Gold Coin Indonesia, PT Agel Langgeng, PT Dellifood Sentosa Corpindo, PT Jakarta Central Asia Steel, PT Indonesia Voda Steel, PT Bina Karya Prima, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Gunung Raja Paksi, PT Mega Pratama Ferindo, PT Sumber Daya Steel, PT Asianagro Agung Jaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Coca Cola Bottling Indonesia, PT American Standard Indonesia, PT Pahala Bahari Nusantara, PT Komatsu Indonesia, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Tirta Intimizu Nusantara, PT Advance Smelting Technology, PT QL Agrofood, PT Prakarsa Alam Segar, PT Garudafood Putra Putri Jaya, PT Berkat Coklat Surgawi, PT Pippa Lucca, PT Abaisiat Raya, PT Infineon Technologies Batam, PT Huafei Nickel Cobalt, PT Infei Metal Industri, dan PT Futami Food & Beverage

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu akan dilakukan integrasi sistem e-Wasdal ke dalam SIINas untuk dapat digunakan juga oleh Pemda dalam melakukan wasdal industri dan akan dilakukan sosialisasi penggunaan & pemanfaatan sistem e-Wasdal bagi Pemda.

d. Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Investasi Dalam Rangka Penumbuhan Sektor Industri

Kegiatan yang dilakukan di antaranya koordinasi terkait pembahasan KBLI Beririsan antara Kemenperin dan KKP, koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Perindustrian dengan Sektor Kesehatan, pendampingan Verifikasi Teknis PB sektor Perindustrian, Koordinasi dalam rangka Reform PP 5/2021, Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Perppu CK sektor perindustrian, Pengerjaan matriks revisi lampiran I PP 5/2021, Pembahasan Usulan Kemenperin untuk Perubahan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Usulan Klasterisasi Daftar Bidang Usaha (KBLI) dalam rangka Perumusan Persyaratan dan Kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian, Koordinasi dalam rangka Bispro Integrasi OSS-SIINas, Fasilitasi Kunjungan lapangan PT Indonesia Epson Industri dalam rangka Permohonan Pencabutan IUI, Fasilitasi Rencana investasi Blue

Amonia PT Pertamina di Bojonegoro, Fasilitas Verifikasi Lapangan sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Menyelenggarakan FGD Urgensi *Good Manufacturing Practice* (GMP) dalam Identifikasi *Critical Hazard* sebagai acuan perumusan *Minimum Investment Requirement* di tiap kluster usaha industri, dan koordinasi terkait Rpermen Industri Alat Pertahanan.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini di antaranya yaitu ada sektor Pembina industri yang belum menyampaikan masukan terkait perumusan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha untuk beberapa kelompok bidang usaha (KBU) industri dan terdapat KBLI beririsan yang tanpa pengampu.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu mengawal rapat pembahasan KBLI beririsan, mengawal rapat pembahasan revisi batang tubuh PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kegiatan yang dilaksanakan tercakup pada beberapa komponen dalam output 6072.QDH.001 (Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,-. Pada TA 2023 realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 1.747.480.327 atau 99,86%.

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran pada kegiatan pendukung Indikator Kinerja 1 TA 2022

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
051	Dukungan Teknis Dan Pendampingan Sektor Industri Melalui Pemberian Insentif Non Fiskal	650.000.000	649.204.486
052	Dukungan Teknis Dalam Rangka Pengamanan Dan Penyelamatan Idn Dari Dampak Persaingan Global Dan Partisipasi Aktif Dalam Fora Internasional	400.000.000	399.289.281
053	Pembinaan Dan Pengawasan Idn Dalam Rangka Menerapkan Kebijakan Dan Regulasi Industri	700.000.000	698.986.560
	<b>Total</b>	1.750.000.000	1.747.480.327

Target pada tahun 2023 adalah 14 (empat belas) IDN sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 87 IDN. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah melebihi target Direktorat KIUI melakukan efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja. Pada tahun sebelumnya, capaian yang dihasilkan sebanyak 22 (dua puluh dua) IDN dari target 13 (tiga belas) IDN. Secara year on year dapat diamati bahwa target tahun ini meningkat, dan capaiannya sudah melebihi tahun sebelumnya yaitu 400% (87 IDN tahun 2023) berbanding 11 tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 ada SE Menteri (terlampir) dalam rangka pengendalian emisi gas buang

sektor industri dan penambahan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian industri. Secara keseluruhan dalam jangka menengah pendampingan terhadap IDN yang dilakukan oleh Dit. KIUI secara kumulatif sudah mencapai 197 IDN.

## **Indikator Kinerja 2**

### **Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri.**

Dalam dokumen Perkin Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan khusus ekspor (PKE) bidang industri ditargetkan sebesar 0,9 Triliun Rupiah. Pada kegiatan ini telah menghadiri rapat-rapat serta sosialisasi terkait pembiayaan khusus ekspor (PKE). Berdasarkan laporan Indonesia Eximbank perihal realisasi Disbursement Penugasan Khusus Ekspor tanggal 15 Desember 2023, Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri adalah sebesar Rp 1,174 T. Data dukung terlampir pada lampiran.

Tabel 3. 7 Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Ket.</b>
Fasilitasi dan Pendampingan Industri dalam upaya peningkatan daya tahan industri	Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri	Triliun Rupiah	0,9	1,174	-

Indikator Nilai Ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri merupakan indikator baru di dalam Rencana Strategis dan baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan antar tahun maupun jangka menengah. Capaian ini akan bisa dibandingkan dengan capaian 2024 dan target jangka menengah di akhir 2024 atau awal tahun 2025.

## **Indikator Kinerja 3**

### **Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan**

Dalam dokumen Perkin, Penurunan jumlah barang (Harmonized Sistem) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan ditargetkan sebesar 10%.

Pada periode 2021-2023 terdapat 370 HS yang mendapatkan fasilitas Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Dari 370 HS tersebut, produk yang mengalami tren lonjakan impor (di atas 6%) pada periode 2021-2022 dan telah dikenakan fasilitas trade remedies (BMAD/BMTP) berjumlah 120 HS. Selanjutnya, yang mengalami tren penurunan impor pada periode 2023 berjumlah 75 HS. Maka, penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) dan yang diajukan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan) pada tahun 2023 adalah sebesar 62,5% (75 HS dari 120 HS). Berdasarkan evaluasi capaian tahun anggaran 2023 indikator ini terdapat masukan dalam penetapan target, tetapi karena BMAD dan BMTP orientasinya adalah minimasi (diharapkan tidak ada lonjakan impor) sehingga target penurunan impor tidak ditetapkan dengan nilai yang besar.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya:

- 1) Melakukan monitoring dan analisa data importasi atas produk yang dikenakan BMAD di antaranya Biaxially Oriented Polypropylene Terephthalate (BOPET), Hot Rolled Coil (HRC), Lysine, dan tinsplate, Polyester staple fiber (PSF), dan Produk Frit dan Glatsir atau preparat semacam itu serta Frit Kaca dan Kaca lainnya.
- 2) Melakukan monitoring dan analisa data importasi yang telah dikenakan BMTP di antaranya: produk Evaporator, Sirup Fruktosa, benang kain dan tirai, karet, Kertas sigaret dan kertas plug wrap non porous, produk pakaian dan aksesoris pakaian.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu:

- Menyusun laporan monitoring data importasi atas produk lainnya yang telah dikenakan BMAD & BMTP

**Tabel 3. 8 HS yang mengalami lonjakan impor (> 6%) yang dikenakan fasilitas BMAD dan BMTP dan Mengalami Tren Penurunan Volume Impor**

No	Produk	Jumlah HS yang dikenakan BMAD/BMTP	Jumlah HS yang turun impor 2023	Ket
1	Frit	1	1	
2	BOPP	2	2	
3	Kain	46	33	
4	Benang	6	5	
5	Karpet	22	10	
6	Pakaian	28	18	
7	Tirai	4	3	
8	HRC	3	2	

9	HRP	2	0	
10	Tinplate	1	1	
11	IH Section	2	0	
12	Ubin Keramik	3	0	
	TOTAL	120	75	62,5%

Sumber: <https://bps.go.id/>

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja 3 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian 2023	Ket.
Meningkatnya Ketahanan Industri	Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan	Persen	10	62,5%	-

Indikator Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan produk pakaian dan aksesoris pakaian merupakan indikator baru di dalam Rencana Strategis dan baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan antar tahun maupun jangka menengah. Capaian ini akan bisa dibandingkan dengan capaian 2024 dan target jangka menengah di akhir 2024 atau awal tahun 2025.

#### **Indikator Kinerja 4:**

#### **Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri**

Dalam dokumen Perkin, jumlah rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri yang ditindaklanjuti, ditargetkan sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi. Pada TA 2023 Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah melakukan beberapa capaian dalam penyusunan rekomendasi tersebut, antara lain:

A. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri

Pada kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya:

- 1) Koordinasi pembahasan kajian alternatif pengganti fasilitas BMDTP
- 2) Partisipasi dalam berbagai rapat pembahasan terkait tarif bea masuk dalam kerangka kerjasama internasional
- 3) Partisipasi dalam berbagai rapat pembahasan terkait penerapan BTKI 2022
- 4) Penyelenggaraan Rapat Sosialisasi pemungutan PPh 22 impor sebagai dasar direktorat pembina industri dalam mengusulkan fasilitas PPh 22 impor
- 5) Inventarisasi data dukung dan justifikasi usulan kenaikan tarif bea masuk dan usulan fasilitas PPh 22 Impor
- 6) Penyelenggaraan Rapat awal pembahasan mekanisme fasilitas pembebasan bea masuk *masterlist* - inventarisasi dan koordinasi data dukung dan justifikasi usulan kenaikan tarif bea masuk
- 7) Koordinasi dan evaluasi kebijakan fiskal: fasilitas super *deduction tax* dalam rangka vokasi
- 8) Mengikuti rapat pembahasan mekanisme, penerapan, dan/atau penentuan besaran tarif preferensi dalam kerangka kerja sama internasional
- 9) Mengikuti rapat pembahasan revisi daftar mesin, barang, dan bahan dalam lampiran Permenperin 32/2020 terkait Masterlist sektor ILMATE
- 10) Menyelenggarakan Rapat Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berdasarkan PMK 200/2019
- 11) Koordinasi usulan penyesuaian tarif bea masuk kertas industri
- 12) Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Kajian, koordinasi rencana kegiatan pengumpulan data, serta Koordinasi dengan tenaga ahli terkait persiapan penyempurnaan Kajian Kebijakan Alternatif Pengganti BM DTP
- 13) Mengikuti rapat disharmonisasi tarif barang hulu dan hilir
- 14) Telah diselenggarakan Rapat Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penanaman Modal melalui SIINas.
- 15) Berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat koordinasi dalam penyusunan 5 (lima) rancangan Peraturan Menteri (2 PMK, 2 Permendag, dan 1 Permenperin) terkait implementasi pemanfaatan tarif preferensi dalam skema TRQ IUAE-CEPA

- 16) Telah diselenggarakan FGD pembahasan kajian analisis dampak ekonomi atas usulan perubahan tarif bea masuk umum sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian
- 17) Berpartisipasi dalam Tindak Lanjut Hasil Perundingan ACFTA pada Pertemuan the Third Round of ACFTA 3.0 Upgrade 4. Berpartisipasi dalam rapat pembahasan korespondensi KBLI-HS
- 18) Penyampaian hasil kajian analisis dampak perubahan usulan perubahan tarif bea masuk umum produk kertas tisu, kertas pembungkus, dan kertas sigaret kepada BKF-Kementerian Keuangan
- 19) Berpartisipasi dalam rapat pembahasan korespondensi KBLI-HS
- 20) Berpartisipasi dalam rapat pembahasan permohonan rekomendasi fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal oleh 3 perusahaan industri yaitu PT Mayora Indah, PT Tirta Fresindo Jaya, dan PT Iwatani Industrial Gas Indonesia
- 21) Berpartisipasi dalam Pembahasan Implementasi Persyaratan TKDN, Pengenaan Sanksi/Denda, dan Insentif pada Proyek Ketenagalistrikan.
- 22) Menyelenggarakan rapat Pembahasan Integrasi Sistem Dalam Rangka Penerbitan Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
- 23) Pengumpulan data dan informasi terkait persepsi perusahaan atas fasilitas BMDTP melalui kunjungan lapangan ke 4 perusahaan dalam rangka penyusunan Kajian alternatif kebijakan pengganti BMDTP
- 24) Menyelenggarakan rapat pembahasan persyaratan penerbitan rekomendasi fasilitas pembebasan bea masuk
- 25) Menyelenggarakan FGD Finalisasi kajian alternatif kebijakan pengganti BMDTP
- 26) Menyampaikan tambahan data (*supply demand*, kapasitas produksi, negara asal impor, dan kontribusi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi) dan ringkasan urgensi perubahan tarif bea masuk sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) kepada BKF sebagai tindak lanjut rapat pembahasan usulan perubahan tarif bea masuk sektor IPAMP yang diselenggarakan oleh PKPN, BKF

Capaian pada kegiatan ini yaitu:

- 1) Surat Direktur KIUI kepada Dirjen KPAII No. 404/KPAII.2/PI/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal penyampaian laporan hasil kajian alternatif pengganti kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) beserta konsep laporan Bapak Dirjen KPAII kepada Bapak Menteri Perindustrian;

- 2) Surat Direktur KIUI kepada Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan No. B/693/KPAII.2/PI/IX/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Kajian Analisis Dampak Perubahan Usulan Perubahan Tarif Bea Masuk Umum Produk Kertas Tisu, Kertas Pembungkus, dan Kertas Sigaret; dan
  - 3) Surat Direktur KIUI kepada Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan No. B/1108/KPAII.2/PI/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Usulan Penyesuaian Tarif Bea Masuk Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP).
- B. Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Investasi Dalam Rangka Penumbuhan Sektor Industri
- Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu:
- 1) Koordinasi terkait pembahasan KBLI Beririsan antara Kemenperin dan KKP
  - 2) Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Perindustrian dengan Sektor Kesehatan
  - 3) Pendampingan Verifikasi Teknis PB sektor Perindustrian untuk: PT Blue Garden Recycling, PT Golden Rich Toys, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Detian Coking Indonesia, PT Camino Industrial Indonesia, PT Gabri Indo Italy, PT Camino Industrial Indonesia, PT Mitra CMB Indonesia dan Batching Plant PSN PT AMIN, PT Nasco, PT Boeing Indonesia, PT Samudra Buana Texindo, PT Indonesia Polymer Compound
  - 4) Koordinasi dalam rangka Reform PP 5/2021, melalui: 1. Rapat Kickoff Meeting Revisi PP 5/2021 2. Rapat Perumusan Persyaratan dan Kewajiban PB Klaster Industri Makanan dan Minuman dalam rangka Revisi PP 5/2021
  - 5) Inventarisasi data kendala hak akses OSS OPD teknis perindustrian
  - 6) Koordinasi Kebijakan Perizinan Tunggal untuk UMK
  - 7) Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Kemenperin untuk Perubahan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Koordinasi dengan Asdep Peningkatan Daya Saing Kemenko Ekon pada terkait Usulan Bidang Usaha (KBLI) Pengaturan Investasi dalam rangka Perlindungan IKM/UMKM dalam Perpres Nomor 49/2021.
  - 8) Menyelenggarakan Rapat Perumusan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha Klaster Industri.
  - 9) Memberikan Tanggapan atas tindak lanjut Permohonan Perizinan Berusaha KBLI 25200 PT Kambria kepada Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan

- 10) Penyampaian Permohonan Perubahan Aliran Data Perizinan Berusaha Kelompok Bidang Usaha Industri Pertahanan Kepada Kementerian Investasi/BKPM, Penyampaian Usulan Klasterisasi Daftar Bidang Usaha (KBLI) dalam rangka Perumusan Persyaratan dan Kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian
- 11) Melakukan Koordinasi Permasalahan input KBLI Minol pd Akta Pendirian Perusahaan & AHU Online
- 12) Koordinasi dalam rangka Permohonan pencabutan IUI PT Indonesia Epon Industri KBLI 22293, Koordinasi dalam rangka Lanjutan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), Koordinasi dalam rangka Bispro Integrasi OSS-SIINas
- 13) Fasilitasi Kunjungan lapangan PT Indonesia Epon Industri dalam rangka Permohonan Pencabutan IUI, Fasilitasi Rencana investasi Blue Amonia PT Pertamina di Bojonegoro, Fasilitasi Verifikasi Lapangan sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- 14) Menyelenggarakan FGD Urgensi Good Manufacturing Practice (GMP) dalam Identifikasi Critical Hazard sebagai acuan perumusan Minimum Investment Requirement di tiap klaster usaha industri
- 15) Koordinasi terkait Rpermen Industri Alat Pertahanan
- 16) Menyelenggarakan Rapat Teknis Perumusan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha Kelompok Industri Makanan dan Minuman
- 17) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perumusan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha Kelompok Jasa Industri dan Kawasan Industri
- 18) Telah melakukan Fasilitasi penyelesaian hambatan investasi meliputi: PT Chinli International Footwear Materials Indonesia (PT CIFMI)
- 19) Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Bidang Usaha Tertentu sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
- 20) Melakukan Koordinasi Pendampingan Perizinan Berusaha dengan Disperin Prov. Sumsel
- 21) Pengerjaan matriks Pengumpulan data lampiran I-A revisi lampiran I PP 5/2021
- 22) Pemberian Penjelasan terkait Klasifikasi Usaha kepada Disperindag Kabupaten Serang Bedagai
- 23) Pemberian Tanggapan terhadap Kendala Perizinan Berusaha dalam OSS RBA PT Sadhana

- 24) Menyelenggarakan Rapat Teknis Perumusan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha KBU Industri Kimia
- 25) Menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Perumusan Persyaratan dan Kewajiban PB KBU Industri Kimia
- 26) Koordinasi terkait Perubahan Aliran Data Permohonan Perizinan Berusaha Industri Pertahanan
- 27) Telah diselenggarakan Audiensi Hambatan Perizinan Berusaha dan Koordinasi Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha dengan Proses Bisnis dan Hasil Akhir Produk PT. Dahana
- 28) Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Perumusan Persyaratan dan Kewajiban PB KBU Industri Hulu-Hilir Logam, KBU Industri Permesinan, KBU Industri Tembakau, KBU Industri Elektronika dan Ketenagalistrikan, KBU Industri hulu hilir tekstil, KBU Industri Material Bangunan dan Konstruksi, KBU Industri Hulu Logam dan Hilir Logam (2), KBU Industri Kayu, Furnitur, Kerajinan dan Aneka, dan KBU Industri Plastik Karet dan Daur Ulang
- 29) Telah diselenggarakan inventarisasi hambatan perizinan berusaha dari Disperin Kabupaten Bekasi, dan Kota Tangerang
- 30) Telah mengikuti berbagai rapat terkait kebijakan penyelesaian hambatan investasi dan penanaman modal.
- 31) Telah dilaksanakan Kunjungan PT Pindad terkait status pengajuan Perizinan Berusaha
- 32) Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Perumusan Persyaratan dan Kewajiban PB KBU Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
- 33) Telah dilaksanakan Dialog dan Kunjungan Lapangan Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri di Jawa Timur
- 34) Telah diselenggarakan Monitoring dan Evaluasi PBBR Sektor Perindustrian di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan
- 35) Telah mengikuti Rapat tindak lanjut KBLI beririsan di Internal Kemenperin dan Kemenko bidang Perekonomian
- 36) Telah Mengirimkan surat Tanggapan atas Permohonan Masukan Terkait Rencana Ekspansi PT YKK AP Indonesia

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah :

- 1) Nota Dinas Nomor 251/KPAII.2/IND/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 terkait Kendala Importasi Mesin/Peralatan dalam rangka Persiapan Produksi PT

Kambria Pertahanan Indonesia

- 2) Nota Dinas Direktur KIUI Kepada Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/380/KPAII.2/IND/IV/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Usulan Bidang Usaha (KBLI) Pengaturan Investasi dalam rangka Perlindungan IKM/UMKM dalam Perpres Nomor 49/2021
- 3) Nota Dinas Direktur KIUI Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Nomor B/423/KPAII.2/IND/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Tanggapan atas Tindak Lanjut Permohonan Perizinan Berusaha KBLI 25200
- 4) Nota Dinas Direktur KIUI Kepada Direktur Deregulasi Penanaman Modal dan Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM Nomor B/437/KPAII.2/IND/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perubahan Aliran Data Perizinan Berusaha Kelompok Bidang Usaha Industri Pertahanan dan Keamanan
- 5) Nota Dinas Direktur KIUI Kepada Direktorat Pembina Sektor Industri Nomor 450/KPAII.2/IND/V/2023 perihal Penyampaian Usulan Klasterisasi Daftar Bidang Usaha (KBLI) dalam rangka Perumusan Persyaratan dan Kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian
- 6) Surat tanggapan terhadap Kendala Perizinan Berusaha dalam OSS RBA PT. Sadhana
- 7) Surat Penjelasan terkait Klasifikasi Usaha Sektor Industri kepada Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai
- 8) Surat Permohonan Perubahan Aliran Data Permohonan Perizinan Berusaha Industri Pertahanan dan Keamanan PT Pindad kepada Direktur Deregulasi Penanaman Modal
- 9) Laporan rapat koordinasi terkait Perumusan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha untuk seluruh KBU sektor Perindustrian
- 10) Laporan Monev PBBR Sektor Perindustrian di Sulawesi Utara dengan mengundang OPD teknis kabupaten/kota/provinsi
- 11) Penyampaian usulan matriks revisi PP 5/2021
- 12) Telah disampaikan surat Tanggapan atas Permohonan Masukan Terkait Rencana Ekspansi PT YKK AP Indonesia.

Hambatan pada kegiatan ini di antaranya:

- Masih belum adanya keputusan dalam pembahasan KBLI beririsan dengan K/L terkait, pengerjaan Matriks I dan Matriks II revisi PP 5/2021 masih dalam tahap pengerjaan oleh Direktorat Pembina Industri dan adanya perubahan pengerjaan revisi PP 5/2021 oleh Kemenko bidang Perekonomian
- Berkenaan dengan waktu penyelesaian PP 5/2021 pada akhir Juni 2021 maka diperlukan percepatan perumusan syarat dan kewajiban per KBLI dan rencana tindak lanjutnya adalah Akan dilakukan rapat tindak lanjut terkait pengelompokan KBLI berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disepakati, sebagai upaya mempercepat perumusan syarat dan kewajiban perizinan berusaha per KBLI.
- ada sektor Pembina industri yang belum menyampaikan masukan terkait perumusan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha untuk beberapa kelompok bidang usaha (KBU) industri dan terdapat KBLI beririsan yang tanpa pengampu.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

- terus berkoordinasi dengan tim PIC perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian, menyelesaikan Matriks III revisi PP 5/2021 serta Koordinasi dalam rangka revisi Perpres 49/2021
- Melakukan Koordinasi Perumusan Persyaratan & Kewajiban PB KBU Industri Pengolahan Hasil Tembakau, Industri Tekstil Hulu, Industri Tekstil Hilir, Industri Kayu, Furnitur, Kerajinan dan Aneka, Industri Pupuk dan Pestisida, Industri Kesehatan dan Farmasi, Industri Plastik dan Karet, Industri Material Bangunan dan Konstruksi, Industri Hulu Logam, Industri Hilir Logam, Industri Permesinan, Industri Ketenagalistrikan, Industri Pertahanan dan Keamanan, Industri Elektronika, Industri Alat Transportasi, Industri Daur Ulang
- mengawal rapat pembahasan KBLI beririsan, mengawal rapat pembahasan revisi batang tubuh PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### C. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Populasi Industri

Kegiatan yang dilakukan di antaranya;

- 1) Partisipasi dalam rapat evaluasi *Tax Allowance* yang diselenggarakan oleh Direktorat IKHF

- 2) Menghadiri rapat pembahasan kebutuhan data dan pembahasan kriteria dan/atau persyaratan untuk Revisi Permenperin 47/ 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat IKH, Direktorat IPAMP dan Direktorat IA IKMKSK
- 3) Audiensi dengan PT Gunung Raja Paksi terkait fasilitas *Tax Allowance* dan *Tax Holiday* serta menghadiri rapat rencana investasi Hailing Group
- 4) Telah dilaksanakan *updating* data penerima fasilitas *Tax Allowance* dan *Tax Holiday* berdasarkan sistem OSS
- 5) Rapat pembahasan KBLI yang *eligible* untuk mendapatkan *Tax Holiday* melalui mekanisme Pasal 5 PMK 130/2020
- 6) Menyusun rekapitulasi usulan kriteria dan/atau persyaratan dan Koordinasi pengumpulan justifikasi dan data dukung usulan Revisi PP 78/2019 serta usulan kriteria dan/atau persyaratan dalam Revisi Permenperin 47/2019
- 7) Penyelenggaraan rapat pembahasan Usulan Kriteria dan/atau Persyaratan Fasilitas *Tax Allowance* dalam Lampiran Revisi Permenperin Nomor 47 Tahun 2019 pada sektor Agro dan ILMATE
- 8) Telah disampaikan masukan terkait evaluasi implementasi pemberian PPh Super *Deduction Tax* Kegiatan Litbang kepada BRIN, BKF dan KemenInvest/BKPM
- 9) Penyampaian kelengkapan justifikasi dan data dukung usulan Revisi PP 78/2019 kepada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, dan KemenInvest/BKPM
- 10) Diskusi terkait Evaluasi Super *Deduction Tax* atas Kegiatan Litbang dengan JICA.
- 11) Menerima tanggapan resmi atas usulan kriteria sektor industri yang *eligible* mendapatkan TA dari pembina sektor industri serta koordinasi dengan pembina sektor terkait rapat lanjutan pembahasan usulan kriteria dan/atau persyaratan *tax allowance* pada sektor IA dan IKFT
- 12) Melakukan koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan *crosscheck draft* Lampiran RPP Perubahan PP 78/2019 pada sektor perindustrian berdasarkan hasil pembahasan
- 13) Menyusun *draft* batang tubuh dalam Revisi Permenperin 47/2019
- 14) Menyelenggarakan rapat dan koordinasi dengan JICA terkait detail aktivitas dan kegiatan dalam proyek kerja sama penyusunan kajian pemanfaatan dan implementasi fasilitas super *deduction tax* kegiatan penelitian dan pengembangan bagi sektor industri.
- 15) Penyampaian laporan Rapat Koordinasi Eselon I terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019 kepada Dirjen KPAIL dan Menteri Perindustrian
- 16) Berpartisipasi dalam rapat PAK untuk membahas batang tubuh RPP *Tax Allowance*

- 17) Telah diselenggarakan rapat pembahasan batang tubuh RPermenperin tentang Kriteria dan Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas *Tax Allowance* (RPermenperin 47/2019)
- 18) Melakukan koordinasi dengan JICA terkait penyusunan MoM proyek kerja sama penyusunan kajian pemanfaatan dan implementasi fasilitas SDT Litbang
- 19) Menerima tanggapan resmi atas usulan kriteria sektor industri yang *eligible* mendapatkan TA dari pembina sektor industri serta koordinasi dengan pembina sektor terkait rapat lanjutan pembahasan
- 20) Menerima tanggapan resmi atas usulan kriteria sektor industri yang *eligible* mendapatkan TA dari pembina sektor industri serta koordinasi dengan pembina sektor terkait rapat lanjutan pembahasan usulan kriteria dan/atau persyaratan *tax allowance* pada sektor IA dan IKFT
- 21) Melakukan koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan *crosscheck draft* Lampiran RPP Perubahan PP 78/2019 pada sektor perindustrian berdasarkan hasil pembahasan
- 22) Berpartisipasi dalam rapat PAK untuk membahas batang tubuh RPP *Tax Allowance*
- 23) Telah diselenggarakan rapat pembahasan Revisi Lampiran Permenperin 47/2019
- 24) Mengirimkan surat kepada sektor terkait permohonan tanggapan atas usulan Kemenko Perekonomian terkait fleksibilitas pelaku industri dalam memilih fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance*
- 25) Finalisasi RPermenperin 47/2019, baik batang tubuh maupun lampiran
- 26) Berpartisipasi dalam rapat PAK pembahasan batang tubuh RPP-78/2019
- 27) Mengirimkan surat tanggapan ke Kemenko Bidang Perekonomian terkait fleksibilitas WP dalam memilih *tax holiday* atau *tax allowance*

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu:

- 1) Nota Dinas Direktur KIUI Nomor B/420/KPAII.2/IND/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Masukan terkait Evaluasi Implementasi Pemberian PPh Super *Deduction Tax* Kegiatan Litbang

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu:

- adanya keterbatasan ketersediaan data dukung terkait usulan evaluasi *Tax Allowance*, beberapa justifikasi dan data dukung usulan revisi *Tax Allowance* dari unit teknis pembina industri belum kunjung terkumpul (terlambat atau

tidak lengkap), belum ada format baku terkait justifikasi atau data dukung yang diminta Kemenkeu sehingga pembahasan kurang efektif serta Kemenkeu terkadang meminta data tambahan di luar data dukung yang telah disepakati pada hasil rapat sebelumnya

- adanya keterbatasan data dukung terkait evaluasi *Tax Allowance*, kurangnya justifikasi dan data dukung dari unit teknis Pembina industri, belum ada format baku terkait justifikasi yang diminta Kemenkeu, adanya usulan bidang usaha yang beririsan dengan K/L lain, serta Kemenkeu terkadang meminta data yang tidak disampaikan sebelumnya.
- adanya KBLI beririsan yang belum disepakati K/L pengampunya, sehingga mempengaruhi penyusunan Revisi Permenperin 47/2019, adanya ketidaksesuaian rekap data KBLI yang diakomodasi dalam lampiran RPPP 78/2019
- terdapat KBLI beririsan yang belum dapat diputuskan K/L pengampunya sehingga mempengaruhi penyusunan revisi Permenperin 47/2019 sebagai peraturan pelaksana dari RPP 78/2019

Tindak lanjut pada kegiatan ini:

- Penyelenggaraan rapat pembahasan usulan/masukan kriteria dan/atau persyaratan sektor industri dalam Revisi Permenperin 47/2019, mengikuti pembahasan lanjutan usulan perubahan KBLI dalam Revisi PP 78/2019 yang masih pending dan belum dilakukan pembahasan dan melanjutkan koordinasi dalam rangka penyusunan Revisi PP 78/2019 dan Revisi Permenperin 47/2019
- pembahasan masukan dan persyaratan sektor industri dari ILMATE, mengikuti pembahasan KBLI beririsan dengan K/L lain, koordinasi penyusunan Revisi PP78/2019 dan Permenperin 47/2019.
- finalisasi hasil keputusan pembahasan PP 5/2021 terkait K/L pengampu dari KBLI beririsan, pembahasan lanjutan evaluasi *Tax Allowance* antar K/L terkait Revisi Lampiran PP No. 78/2019 dan pembahasan revisi Permenperin 47/2019 sektor IKFT dan Agro.
- Menunggu hasil pembahasan PP 5/2020 terkait keputusan kewenangan KBLI yang beririsan dan mengajukan RPermenperin 47/2019 melalui ijin prakarsa setelah RPP 78/2019 diharmonisasikan

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja 4 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal	Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Rekomendasi	11	18	-

Kegiatan yang dilaksanakan tercakup pada beberapa komponen dalam output 6072.PBK.001 (Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim usaha Industri) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.450.000.000,- dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp1.448.809.620,- atau 99,92%.

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 4 TA 2023

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
001.052	Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu Dan Antara Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor	300.000.000	299.795.825
001.053	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Investasi Dalam Rangka Penumbuhan Sektor Industri	300.000.000	547.012.521
001.056	Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri	547.566.000	264.156.683
001.058	Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Populasi Industri	302.434.000	302.414.048
002.051	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Ketersediaan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Industri	450.000.000	449.328.425
	Total	1.900.000.000	1.898.138.045

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini berupa jumlah rekomendasi. Target pada tahun 2023 adalah 11 (sebelas) rekomendasi sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 40 rekomendasi dengan persentase sebesar 363%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah melebihi target dan Direktorat KIUI sangat mendukung ketahanan industri di Indonesia. Sedangkan pada tahun sebelumnya, capaian yang dihasilkan sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi dari target 10 (sepuluh) rekomendasi

atau sebesar 160%. Secara year on year dapat diamati bahwa capaian tahun 2023 dan tahun 2022 sudah melebihi target dengan kenaikan 250%, dimana hal ini menunjukkan Dit. KIUI telah maksimal dalam mendukung iklim usaha industri yang baik. Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat KIUI terus diupayakan dilaksanakan secara optimal dalam bentuk monitoring, pendampingan, koordinasi, dan rapat-rapat.

### **Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor;**

#### **A. Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Ketersediaan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Industri**

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah

- 1) Nota Dinas Nomor 102/KPAII.2/IND/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 terkait rencana pelaksanaan kebijakan zero ODOL bagi sektor perindustrian
- 2) Nota Dinas Nomor 159/KPAII.2/IND/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 terkait Pembahasan Penjualan Barang Kawasan Berikat ke TLDDP
- 3) Nota Dinas Nomor 221/KPAII.2/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 terkait tanggapan terhadap permasalahan penyampaian data dan informasi anggota Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI)
- 4) Surat Dirjen KPAII untuk Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Nomor 364/KPAII/IND/IV/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Usulan Penambahan Daftar Pengecualian Pengaturan Operasional Angkutan Barang Selama Lebaran Tahun 2023
- 5) Nota Dinas Dirjen KPAII Nomor 372/KPAII/IND/IV/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Permohonan Tanggapan terkait Alternatif Penyelesaian Permasalahan Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke TLDDP kepada Dirjen Pembina Sektor
- 6) Nota Dinas Direktur KIUI Nomor 475/KPAII/IND/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Penyampaian Kembali Permohonan Tanggapan terkait Alternatif Penyelesaian Permasalahan Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke TLDDP
- 7) Surat Permintaan Data/Informasi Perusahaan Industri sebagai PKB/PDKB
- 8) Laporan Rapat Koordinasi Teknis terkait Rancangan Peraturan Pemberian Rekomendasi Penjualan Barang Kawasan Berikat ke TLDDP
- 9) Naskah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke TLDDP

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini yaitu 9 (Sembilan) rekomendasi. Namun pada 2023 seluruh capaian rekomendasi dijadikan capaian Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sehingga tidak ada target pada indikator Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor. Pada tahun 2022, capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi dari target 2 (dua) rekomendasi. Pencapaian rekomendasi yang cukup tinggi ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada Direktorat KIUI yang terus diupayakan dilaksanakan secara optimal dalam bentuk monitoring, pendampingan, koordinasi, dan rapat-rapat.

### **Rekomendasi kebijakan substitusi impor**

#### **A. Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu Dan Antara Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor**

Capaian yang dihasilkan dari kegiatan ini di antaranya:

- 1) Nota Dinas Nomor 16/KPAII.2/IND/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penyampaian Masukan terkait RPermenaker tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
- 2) Nota Dinas Nomor 79/KPAII.2/IND/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penyampaian Konsep Surat Dirjen KPAII kepada Ketua Umum INAPLAS terkait Tanggapan terhadap Permohonan Memasukkan Bahan Baku Plastik ke Neraca Komoditas.
- 3) Nota Dinas Nomor 112/KPAII.2/IND/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Rapat Pembahasan Mekanisme Penerbitan Persetujuan Impor (PI) Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual.
- 4) Surat Nomor 335/KPAII.2/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Pelibatan dalam Pembahasan Kebijakan dan Pengaturan Impor
- 5) Surat Nomor 381/KPAII.2/IND/IV/2023 tentang Penyampaian Masukan terkait Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dalam Revisi Permendag No. 19 Tahun 2021
- 6) Surat Nomor B/456/KPAII.2/IND/V/2023 tentang Masukan terkait Kebijakan Pengaturan Impor Komoditi Limbah Non B3, Bahan Berbahaya (B2), dan Baterai Lithium Tidak Baru
- 7) Surat Nomor 497/KPAII.2/IND/VI/2023 tentang Penyampaian Masukan terkait Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Komplementer, Tes Pasar, atau

Pelayanan Purna Jual" "1. Penyampaian Surat Usulan Direktur KIUI Nomor B/571/KPAII.2/IND/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Usulan Pengaturan Tata Niaga Impor Bahan Kimia Tertentu

- 8) Evaluasi Pengalihan IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba menjadi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat
- 9) Penyampaian Surat Direktur KIUI Nomor B/788/KPAII.2/IND/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penyampaian Masukan Final Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Komplementer, Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual kepada Direktur Impor Kemendag
- 10) Penyampaian Nota Dinas dari Dirjen KPAII pada Kepala BSKJI Nomor 712/KPAII/IND/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 terkait penyampaian informasi terkait Potensi Penarikan Pengawasan SNI Wajib dari Post Border menjadi Border.
- 11) Penyampaian Nota Dinas dari Direktur KIUI pada Sesditjen ILMATE Nomor 900/KPAII.2/IND/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terkait Permohonan Persetujuan Konsep Surat Menteri Perindustrian sebagai Tindak Lanjut Rapat Internal tentang Pengetatan Arus Masuk Barang Impor.
- 12) Menyusun Konsep Surat Menteri Perindustrian pada Menteri Perdagangan Nomor B/191/M-IND/IND/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terkait Usulan Pengawasan Kebijakan dan Pengaturan Impor dari Post Border menjadi Border untuk Importasi Produk Industri.
- 13) Menyusun Konsep Surat Menteri Perindustrian pada Menteri Perdagangan Nomor B/42/M-IND/HK/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terkait Usulan Penambahan Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- 14) Penyampaian Nota Dinas dari Plh. Direktur KIUI ke pada Unit Eselon 2 Pembina Sektor di Lingkungan Kemenperin Nomor 992/KPAII.2/IND/XI/2023 tanggal 13 November 2023 terkait Permintaan Masukan terkait kebijakan dan Pengaturan Impor Barang KТПPJ dalam Rancangan Permenperin.
- 15) Penyampaian Nota Dinas dari Direktur KIUI kepada Dirjen KPAII Nomor 1126/KPAII.2/IND/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 terkait Penyampaian

Substansi Pengaturan Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan tercakup pada komponen dalam *output* 6072.PBK.002 (Penyelesaian Hambatan Ekspor Impor) dalam rangka Peningkatan Ekspor Industri dengan total alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,- Pada TA 2023 realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 449.328.425,- atau 99,85%.

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini yaitu 15 (lima belas) rekomendasi. yang ditargetkan sebanyak 2 (dua) rekomendasi. Namun pada 2023 seluruh capaian rekomendasi dijadikan capaian Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sehingga tidak ada target pada indikator Rekomendasi Kebijakan Substitusi Impor. Pada tahun 2022 capaian rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi. Pencapaian rekomendasi yang cukup tinggi ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada Direktorat KIUI yang terus diupayakan dilaksanakan secara optimal dalam bentuk monitoring, pendampingan, koordinasi, dan rapat-rapat.

Dalam jangka menengah 2019-2023, jika dibandingkan dari tahun ke tahun, Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang ditindaklanjuti instansi lain semakin meningkat, yang berarti Dit. KIUI melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mendukung penciptaan iklim usaha industri yang baik dan meningkatkan ketahanan industri dalam menghadapi tantangan global.

## **Indikator Kinerja 5**

### **Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi**

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIKI pada TA 2023 dilaksanakan melalui *updating* data dan *maintenance* rutin aplikasi SIKI. Indikator Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi akan dilakukan dengan pengembangan modul-modul antara lain EWS (*Early Warning Sistem*); RCA (*Revealed Comparative Advantage*); NTM (*Non Tariff Measures*); Treemap (menampilkan top 20 negara tujuan ekspor dan asal impor); Ekspor-Impor rinci per HS. Pada TA 2023, tim SIKI telah menyusun kuesioner kepuasan pengguna aplikasi SIKI Kemenperin. Adapun perhitungan menggunakan metode skala likert dengan pertimbangan bahwa skala likert memberikan keterangan lebih jelas terkait pendapat atau sikap responden tentang isu yang

dipertanyakan, item-item yang tidak jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan dalam skala dan skala likert mempunyai reliabilitas lebih tinggi. Responden yang mengisi kuesioner ketersediaan kebutuhan informasi adalah user atau pengguna Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI). Hasil dari pengolahan indikator tersebut, dari 10 responden yang sudah mengisi kuesioner, diperoleh 88% menyatakan informasi yang dibutuhkan terpenuhi.

Adapun perhitungan menggunakan metode skala likert dengan pertimbangan bahwa Skala likert memberikan keterangan lebih jelas terkait pendapat atau sikap responden tentang isu yang dipertanyakan, item-item yang tidak jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan dalam skala dan skala likert mempunyai reliabilitas lebih tinggi. Responden yang mengisi kuesioner ketersediaan kebutuhan informasi adalah user atau pengguna Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI).

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Tersedianya Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi	Persen	80	88	-

Kegiatan yang dilaksanakan tercakup pada beberapa komponen dalam output 6072.QMA.001 (Pengembangan dan Pemeliharaan SIKI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 345.000.000,-. Realisasi anggaran pada TA 2023 adalah Rp344.936.050,- dengan presentasi 99,98%.

Kendala dalam kegiatan adalah: kurangnya sumber daya manusia dalam pengembangan SIKI, karena 2 pegawai telah pindah tugas. Sebagai tindaklanjut: Dit. KIUI sudah berkoordinasi dengan Seditjen KPAII terkait kebutuhan SDM untuk pengembangan SIKI. Indikator Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi merupakan indikator baru sesuai rekomendasi Itjen di dalam Rencana Stategis dan baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan antar tahun maupun jangka menengah. Capaian ini akan bisa dibandingkan dengan capaian 2024 dan target jangka menengah di akhir 2024 atau awal tahun 2025.

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
051	Pengelolaan dan Pengembangan SIKI	345.000.000	344.936.050
	<b>Total</b>	<b>345.000.000</b>	<b>344.936.050</b>

### Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Industri

Kegiatan ini dalam rangka untuk melanjutkan proses pengembangan sistem melalui penyempurnaan sistem e-wasdal meliputi modul perencanaan, *profiling*, pelaporan dan kelengkapan administrasi, dan telah disusun user manual sistem e-wasdal yang diintegrasikan dalam SIINas. Anggaran untuk mencapai indikator ini didukung dari anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan IDN Dalam Rangka Menerapkan Kebijakan dan Regulasi Industri. Capaian modul e-wasdal ini tidak dimasukkan di dalam Perkin 2023 karena merupakan sistem pendukung dalam pelaksanaan wasdal industri

Target pada tahun 2023 adalah 1 (satu) modul sistem informasi pengawasan dan pengendalian industri (e-wasdal) dan capaian pada tahun 2023 berupa 1 modul penyempurnaan sistem eWasdal meliputi modul perencanaan, *profiling*, pelaporan dan kelengkapan administrasi dan telah disusun user manual sistem Wasdal yang diintegrasikan dalam SIINas. Modul yang dikembangkan merupakan modul-modul yang dibutuhkan oleh Kementerian Perindustrian khususnya Ditjen KPAILI saat ini dalam mengambil keputusan dalam pengawasan dan pengendalian industri. Peraturan Menteri terkait pengawasan dan pengendalian baru diterbitkan pada akhir tahun 2021, sehingga indikator ini baru ada di tahun 2021 dengan target modul awal sebanyak 1 modul. Perbandingan dengan tahun lalu dan target jangka menengah tetap 100%, dengan modul yang selalu mengalami updating/penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan implementasi Wasdal.

### Indikator Kinerja 6:

**Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dit. KIUI**

Pada dokumen Perkin, target Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dit. KIUI adalah 85%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah semua kegiatan di Direktorat KIUI dengan data pagu anggaran dan realisasi berdasarkan akun 521211, 521219, 522131, 522191, 522192, 524114, dan 524119, yang diolah dan diproses pada kegiatan Layanan Tata Usaha Direktorat KIUI.

a) Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan Iklim Usaha Industri (6041.EBD.001.053)

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat KIUI pada TA 2023 adalah 99,88% dari pagu Rp1.865.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.780.664.029,- Rencana tindaklanjutnya adalah melakukan pemilihan produk dalam negeri dalam pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berikutnya. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa Dit. KIUI berkomitmen mendukung pelaksanaan anggaran dengan menggunakan produk dalam negeri yang diharapkan meningkatkan daya saing produk nasional.

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja 6 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dit. KIUI	Persen	85	99,88	

Kegiatan yang akan dilaksanakan tercakup pada komponen 6041.EBD.001.053 (Layanan Tata Usaha Direktorat KIUI) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp191.282.000,-**. Pada TA 2023 realisasi anggaran yang tercapai sebesar **Rp191.205.990,-** atau 99,96%.

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 6 TA 2023

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
053	Layanan Tata Usaha Direktorat KIUI	191.282.000	191.205.990
	<b>Total</b>	<b>191.282.000</b>	<b>191.205.990</b>

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini adalah berupa nilai persentase. Target pada tahun 2023 adalah 85%, sedangkan persentase capaian yang dihasilkan yaitu 99,88%. Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 99,69%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit. KIUI sudah melebihi target dan Dit. KIUI sangat mendukung kebijakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan terus berupaya untuk memajukan kondisi perekonomian di dalam negeri.

## **Indikator Kinerja 7**

### **Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam dokumen Perkin, jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan adalah 1 (satu) RPP/RPerpres/RPermen. Untuk mencapai target tersebut. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Alat/Mesin, Proses, Hasil Produksi, Penyimpanan dan Transportasi Kegiatan Usaha Industri Pengolahan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Alat/Mesin, Proses, Hasil Produksi, Penyimpanan dan Transportasi Kegiatan Usaha Industri tidak bisa diselesaikan dan terbit pada tahun 2023.

- b) Rpermenperin Perubahan Permenperin No 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri

Sedang disusun Daftar Inventarisasi Masalah revisi Permenperin No. 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri.

- c) Rpermenperin No 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan OVNI

Perkembangan revisi Rpermenperin No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan OVNI pada tahun 2023 yaitu sudah dalam proses pembahasan Internal Penyampaian Kembali Naskah Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) dari Biro Hukum ke Ditjen KPAII.

- d) RPermenperin tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Perkembangan Rpermenperin ini telah selesai Harmonisasi, dan dalam proses paraf para Pejabat Eselon I Kemenperin. Penyusunan RPermenperin ini merupakan penugasan khusus dari Menteri Perindustrian.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja 7 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Rancangan peraturan perundang-undangan	RPP/ RPerpres / Rpermen	1	2	-

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah

- Naskah Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI)
- RPermenperin tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Permasalahan yang dihadapi adalah Indikator kinerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan tidak memiliki kegiatan pendukung khusus yang didukung oleh anggaran. Penyusunan peraturan yang ada sebagian besar merupakan izin prakarsa dan penugasan khusus dan pimpinan Kementerian Perindustrian.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu: penyusunan program penyusunan peraturan di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Dit. KIUI, dan hasil koordinasi dengan tim Wasdal, akan ada rencana melanjutkan penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Alat/Mesin, Proses, Hasil Produksi, Penyimpanan dan Transportasi Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan Rpermenperin Perubahan Permenperin No 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri untuk mendukung pelaksanaan/implementasi wasdal di sektor industri.

Capaian 2023 meningkat 100% dari target yang telah ditetapkan dimana terdapat lanjutan Revisi Permenperin OVNI dari tahun sebelumnya dan penugasan khusus Menteri Perindustrian (izin Prakarsa) yaitu RPermenperin tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu 100% (menghasilkan 2 draft rancangan peraturan). Capaian yang

dihasilkan pada indikator ini berupa jumlah RPP/Perpres/ Rpermen. Target pada tahun 2023 adalah 1 (satu) RPP/Perpres/ Rpermen sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) Permen dengan persentase sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah mencapai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya, capaian yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) RPP/Perpres/ Rpermen dari target 1 RPP/Perpres/ Rpermen atau sebesar 100%. Secara *year on year* dapat diamati bahwa capaian tahun ini sudah tercapai sesuai target juga seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. RPP tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat KIUI terus diupayakan dilaksanakan secara optimal dalam bentuk monitoring, pendampingan, koordinasi, dan rapat-rapat.

### **Indikator Kinerja 8**

#### **Nilai SAKIP Dit. KIUI**

Indikator ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Industri.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya:

- 1) Penyusunan Perkin 2023 sudah dilaksanakan dan di tanda tangani oleh Dirjen;
- 2) Penyusunan Renstra hasil revidi sudah dilaksanakan;
- 3) Menghadiri rapat terkait renstra KPAII yang di *cascade* ke renstra KIUI;
- 4) Menghadiri rapat penyusunan probis yang diadakan oleh Ses secara *hybrid* ;
- 5) Melaksanakan revisi internal bulanan anggaran Dit. KIUI sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Rapat persiapan diseminasi KIUI;
- 7) Pelaksanaan Diseminasi KIUI di Cirebon, Jawa barat 6 Juli 2023;
- 8) Penyusunan rencana aksi KIUI dan Laporan PP 39 Dit. KIUI;
- 9) Revisi TOR dan RAB untuk mendukung kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan ditjen KPAII seperti G20; Hannover Messe dan Revisi Anggaran Realokasi dalam rangka Kegiatan Brussel
- 10) Penyusunan bahan *pending matters*, pembahasan usulan kegiatan 2024, bahan pimpinan terkait program.
- 11) Menghadiri rapat TM pembahasan Renja Kemenperin TA 2024.
- 12) Menyiapkan TOR dan RAB perubahan Renja TA 2024 dan menginput di aplikasi SAKTI.
- 13) Rapat pembahasan anggaran 2024

- 14) Rapat penyusunan Peta Risiko TA 2023
- 15) Penelaahan Anggaran TA 2024
- 16) Menindaklanjuti CHR Itjen TA 2024

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah nilai SAKIP Dit. KIUI yaitu **75,65**. Capaian ini masih di bawah target, tetapi dari waktu-ke waktu Dit. KIUI mengalami peningkatan nilai dengan harapan tahun berikutnya bisa tercapai.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini di antaranya:

- Waktu menyiapkan data dukung yang kurang memadai
- Realisasi anggaran e-monitoring intranet tidak sesuai dengan realisasi SAKTI sehingga tidak maksimal saat melaksanakan revisi anggaran
- Terdapat perubahan kriteria penilaian SAKIP yang belum dipahami sepenuhnya oleh unit kerja

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu:

- Penyusunan Laporan Diseminasi
- Peningkatan kualitas LAKIP dan pemenuhan kebutuhan data yang kurang
- Bagian keuangan menyesuaikan berkas di e-monitoring intranet berdasarkan realisasi anggaran pada aplikasi SAKTI karena data di SAKTI yang sudah tidak dapat diubah
- Penyusunan laporan akhir tahun dan penyusunan LAKIP
- Berkoordinasi dengan tim penilai SAKIP (Inspektorat 4) terkait kriteria penilaian SAKIP.

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja 8 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Akuntabilitas Manajemen Organisasi	Nilai SAKIP Dit. KIUI	Nilai	78,6	75,65	-

Kegiatan yang akan dilaksanakan tercakup pada komponen 6041.EBD.001.051 (Penyusunan Program dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Industri) dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.625.000,-. Dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp209.555.807,- atau 99,97%.

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 8 TA 2023

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
051	Penyusunan Program Dan Rencana	Rp209.625.000	Rp209.555.807

	Kerja Direktorat Ketahanan Industri		
	<b>Total</b>	<b>Rp209.625.000</b>	<b>Rp209.555.807</b>

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini berupa nilai. Target pada tahun 2023 adalah nilai 78,6 sedangkan capaian kinerja yang dinilai berdasarkan SAKIP 2022 adalah 75,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum mencapai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya, capaian kinerja yang dinilai berdasarkan SAKIP 2021 adalah 69,5 dan tahun 2020 dengan nilai 60,50. Secara *year on year* dapat diamati bahwa capaian tahun ini jauh lebih besar dan peningkatan persentase efektivitas hasil capaian sebesar 8,85%. Belum tercapainya target nilai tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan pelaporan selanjutnya dengan lebih detail dan memfokuskan pada substansi dan capaian kinerja, dan target nilai SAKIP dilakukan *adjustment* sesuai target nilai SAKIP Kemenperin. Beberapa hal yang telah diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Dit. KIUI adalah indikator tujuan, penetapan sasaran, indikator, target kinerja yang SMART; dampak reviu renstra yang harus signifikan terhadap kinerja; reviu berkala terhadap capaian kinerja; penentuan SKP yang mengacu pada SKP pimpinan

## **Indikator Kinerja 9**

### **Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**

#### Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan di antaranya:

- 1) Menghadiri rapat evaluasi capaian tahun 2022 Dit. KIUI oleh Ses
- 2) Menyusun LAKIP Dit. KIUI tahun 2022 dan persiapan bahan LAKIP tahun 2023.
- 3) Melengkapi bahan pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen TA 2021.
- 4) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan/audit Itjen TA 2022.
- 5) Menyusun Rencana aksi per bulan Januari – Desember TA 2023
- 6) Mengisi capaian bulanan di aplikasi ALKI, aplikasi e-Monev Bappenas, Smart DJA baik capaian fisik dan keuangan.
- 7) Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 per Triwulan I – IV dan melakukan Rapat Evaluasi Capaian per Triwulan I -IV
- 8) Menyampaikan berita pelaksanaan diseminasi di *website* KPAIL
- 9) Rapat pembahasan rencana kegiatan telah dilaksanakan
- 10) Mempersiapkan berkas pemeriksaan/audit Dit. KIUI TA 2022.
- 11) Mengikuti rapat klarifikasi penilaian SAKIP dilingkungan Ditjen KPAIL.
- 12) Mendampingi audit Itjen TA 2022 pada beberapa sampling yaitu Disperindag Jawa Tengah, Disperindag Jawa Timur, perusahaan penerima fasilitas *trade*

*Remedies* di Karawang, perusahaan penerima fasilitas non fiskal (OVNI) di Cikarang.

13) Mengadakan rapat monitoring/evaluasi peta risiko secara berkala (per semester).

14) Pelaksanaan rapat terkait hasil temuan sementara Itjen TA 2022

Capaian yang dihasilkan pada kegiatan ini di antaranya:

- 1) Temuan Dit. KIUI tahun 2021 dan 2022 sudah ditindaklanjuti 100% dan sudah diselesaikan
- 2) Realisasi Dit. KIUI per 31 Desember 2022 sebesar 99,89%
- 3) Telah 100% menindaklanjuti hasil pengawasan yang didukung dengan matriks temuan Ditjen KPAI cq Dit. KIUI.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah

- Kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan baik sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.
- Koordinasi terkait peraturan pedoman anggaran yang terkadang berbeda pemahaman saat implementasi dalam kegiatan.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu:

- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan per triwulan dengan analisis yang lebih mendalam.
- persiapan pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan TA 2023
- Pelaksanaan Anggaran yang tetap konsisten dalam penyerapan
- Menyusun Laporan PP 39 per Triwulan tahun berikutnya
- Penyusunan Peta Risiko yang lebih detail dan menggambarkan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkungan KIUI terutama anggaran substansi wasdal yang meningkat signifikan.

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja 9 TA 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	Ket.
Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Dit. KIUI	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		92	100	-

Kegiatan yang akan dilaksanakan tercakup pada komponen 6041.EBD.001.052 (Evaluasi Dan Pelaporan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.093.000,- dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 99.005.623,- atau 99,91%.

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja 9 TA 2023

Kode	Program/output/kegiatan	Pagu	Realisasi
		(dalam rupiah)	
052	Evaluasi dan Pelaporan	99.093.000	99.005.623
	<b>Total</b>	<b>99.093.000</b>	<b>99.005.623</b>

Capaian yang dihasilkan pada indikator ini berupa nilai. Target pada tahun 2023 adalah nilai 78,6 sedangkan capaian kinerja yang dinilai berdasarkan SAKIP 2022 adalah 75,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum mencapai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya, capaian kinerja yang dinilai berdasarkan SAKIP 2021 adalah 69,5 dan tahun 2020 dengan nilai 60,50. Secara *year on year* dapat diamati bahwa capaian tahun ini jauh lebih besar dan peningkatan persentase efektivitas hasil capaian sebesar 8,85%. Belum tercapainya target nilai tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan pelaporan selanjutnya dengan lebih detail dan memfokuskan pada substansi dan capaian kinerja, dan target nilai SAKIP dilakukan *adjustment* sesuai target nilai SAKIP Kemenperin. Beberapa hal yang telah diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Dit. KIUI adalah indikator tujuan, penetapan sasaran, indikator, target kinerja yang SMART; dampak reviu renstra yang harus signifikan terhadap kinerja; reviu berkala terhadap capaian kinerja; penentuan SKP yang mengacu pada SKP pimpinan.

### 3.3 Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Sebagai perbandingan realisasi kinerja Dit. KIUI dengan realisasi kinerja di level Nasional (*benchmark kinerja*), target nilai investasi dalam sektor industri pengolahan non migas dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 yaitu Rp 544,59 Triliun Rupiah dan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 596,3 Triliun. **Kontribusi nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 173,75 Triliun dari total nilai investasi pengolahan non migas sebesar 596,3 Triliun adalah 29,14%. Hal ini menunjukkan bahwa, kebijakan fiskal yang direkomendasikan Dit. KIUI sangat bermanfaat menstimulus**

**industri dalam meningkatkan populasi industri pengolahan non migas dan meningkatkan daya saing.**

Sedangkan secara total nasional, dalam Laporan Kementerian Investasi/BKPM yang dimuat dalam berita *online* Rabu 24 Januari 2024 <sup>2</sup>investasi di tanah air mencapai Rp 1.418,9 Triliun dengan peperincian nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 674,9 Triliun dan Penanaman Modal Asing yaitu sebesar Rp 744,0 Triliun sepanjang tahun 2023. **Kontribusi nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) pada tahun 2023 sebesar Rp 173,75 Triliun dari total nilai investasi di tanah air adalah 12,25% atau 25,74% dari total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini menunjukkan kebijakan fiskal sangat bermanfaat dalam menarik investasi di Indonesia dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.**

### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila dapat mencapai *output* maksimum dengan menggunakan *input* yang optimum. Dalam melaksanakan Program Nilai Tambah Daya Saing dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri menggunakan sumber daya sebagai berikut:

#### A. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri pada awal tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). Pada tahun anggaran 2023 berjalan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,- dan juga ada pemblokiran anggaran karena Automatic Adjustment serta realokasi dengan nilai total sebesar Rp155.000.000,- sehingga anggaran tahun 2023 menjadi Rp4.495.000.000,-.

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Dit. KIUI Tahun 2023

KODE	OUTPUT / PERINCIAN AKUN	PAGU		SISA
------	-------------------------	------	--	------

<sup>2</sup> Nurdifa, Affifah Rahmah “Realisasi Investasi Manufaktur RI Tembus Rp596,3 Triliun Sepanjang 2023 diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240124/257/1735101/realisasi-investasi-manufaktur-ri-tembus-rp5963-triliun-sepanjang-2023> pada tanggal 25 Januari 2025 pada pukul 10.00

			TOTAL	%	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.995.000.000	3.990.554.422	99,89	4.445.578
6072	Penyediaan Fasilitas Fiskal Dan Non Fiskal	3.995.000.000	3.990.554.422	99,89	4.445.578
6072.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm	1.900.000.000	1.898.138.045	99,9	1.861.955
1	Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan Dan Iklim Usaha Industri	1.450.000.000	1.448.809.620	99,92	1.190.380
52	Harmonisasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Kinerja Industri Hulu Dan Antara Dalam Negeri Dalam Rangka Substitusi Impor	300.000.000	299.587.226	99,86	412.774
53	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Investasi Dalam Rangka Penumbuhan Sektor Industri	300.000.000	299.795.825	99,93	204.175
56	Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri	547.566.000	547.012.521	99,9	553.479
58	Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Peningkatan Populasi Industri	302.434.000	302.414.048	99,99	19.952
2	Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor Impor	450.000.000	449.328.425	99,85	671.575
51	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Hambatan Ketersediaan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Industri	450.000.000	449.328.425	99,85	671.575
6072.QDH	Fasilitasi Dan Pembinaan Badan Usaha	1.750.000.000	1.747.480.327	99,86	2.519.673
1	Fasilitasi Dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri	1.750.000.000	1.747.480.327	99,86	2.519.673
51	Dukungan Teknis Dan Pendampingan Sektor Industri Melalui Pemberian Insentif Non Fiskal	650.000.000	649.204.486	99,88	795.514
52	Dukungan Teknis Dalam Rangka Pengamanan Dan Penyelamatan Idn Dari Dampak Persaingan Global Dan Partisipasi Aktif Dalam Fora Internasional	400.000.000	399.289.281	99,82	710.719
53	Pembinaan Dan Pengawasan Idn Dalam Rangka Menerapkan Kebijakan Dan Regulasi Industri	700.000.000	698.986.560	99,86	1.013.440
6072.QMA	Data Dan Informasi Publik	345.000.000	344.936.050	99,98	63.950
1	Sistem Informasi Pengawasan Dan Ketahanan	345.000.000	344.936.050	99,98	63.950
51	Pengembangan Dan Pemeliharaan Siki	345.000.000	344.936.050	99,98	63.950
WA	Program Dukungan Manajemen	500.000.000	499.767.420	99,95	232.580
6041	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	500.000.000	499.767.420	99,95	232.580
6041.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	500.000.000	499.767.420	99,95	232.580
1	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha Direktorat Kiui	500.000.000	499.767.420	99,95	232.580
51	Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Dan Iklim Usaha Industri	209.625.000	209.555.807	99,97	69.193
52	Evaluasi Dan Pelaporan	99.093.000	99.005.623	99,91	87.377
53	Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan Dan Iklim Usaha Industri	191.282.000	191.205.990	99,96	76.010
	TOTAL	4.495.000.000	4.490.321.842	99,9	4.678.158

Sumber: <https://intranet.kemenperin.go.id/>

Berikut adalah formula perhitungan efisiensi yang diperoleh dari Biro Perencanaan:

$$\left( \frac{\text{Pagu awal} - \text{Realisasi pagu akhir}}{\text{Pagu awal}} \right) \times 100\%$$

$$\left( \frac{4.495.000.000 - (99,89\% \times 4.490.321.842)}{4.495.000.000} \right) \times 100\%$$

$$=2,14\%$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah sebesar 2,14%. Meskipun efisiensi

anggaran sebesar 2,14%, namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat 2 indikator kinerja sasaran strategis dan indikator perjanjian kinerja yang tidak tercapai. Secara fisik, seluruh kegiatan Dit. KIUI tercapai 100%, indikator nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas Fiskal merupakan kendali rendah dalam pencapaian karena penetapan IDN bisa mendapatkan fasilitas melibatkan Kementerian/Lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

#### B. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2023 terhadap penggunaan Sumber Daya Manusia, pada tahun 2023 dari seluruh pegawai Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sebanyak 43 orang, terdapat 1 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar, sehingga Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan adalah sebesar 97,77%. Pegawai-pegawai tersebut melaksanakan tugasnya untuk memenuhi target Perjanjian Kinerja Individu/SKP yang diturunkan/*cascading* dari Perjanjian Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri.

$$\begin{aligned}
 &= \left( \frac{\text{Persentase SDM}}{\text{Persentase Realisasi}} \right) \times 100\% \\
 &= \left( \frac{99,77\%}{99,89\%} \right) \times 100\% \\
 &= 97,78\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pencapaian kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2023 menggunakan rata-rata sebesar 97,77% dari total seluruh pegawai ASN yang bekerja pada Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri. Angka 97,78% tidak menunjukkan bahwa terdapat 2,22% pegawai yang tidak berkontribusi, namun terdapat efisiensi sebesar 2,22% SDM yang mewakili kinerja di atas target dari seluruh SDM yang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja. Kinerja pegawai yang baik didukung oleh pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik oleh kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sehingga para pegawai mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan pembinaan berkelanjutan, maka diharapkan kinerja SDM pada kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dapat terus meningkat di masa mendatang.

### 3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program

Dari seluruh *output* program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja baik pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2020-2024, capaian target Perjanjian Kinerja tahun 2023, realisasi fisik pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen tahun 2023, serta capaian Prioritas Nasional tahun 2023, maka pencapaian target kinerja pada Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Analisis Pelaksanaan Program

No	Dokumen Kinerja	Jumlah IK	IK Tercapai	IK Tidak Tercapai	Rasio Tingkat Keberhasilan IK 2021
1	Perjanjian Kinerja	9	7	2	77,78%
2	Rencana Strategis	10	8	2	80%
3	Indikator Kinerja Utama	5	4	1	80%
4	Realisasi Fisik	-	-	-	100%
5	Prioritas Nasional	5	4	1	80%
Rata-Rata					83,55%

Dari tabel di atas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2023 adalah sebesar 83,55% (asumsi bobot setiap indikator sama) pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023 tidak berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan meskipun tingkat rata-rata capaiannya melebihi 100%. Namun perlu diingat bahwa tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja jangka menengah sangat mungkin dapat dicapai dengan melakukan perbaikan mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi.

### 3.6 Faktor – faktor yang mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2023 tidak berhasil mencapai target

kinerja yang diharapkan, namun meskipun demikian, jumlah indikator kinerja yang mencapai target lebih banyak daripada yang tidak mencapai target dengan capaian rata-rata di atas 100%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri di mana pada tahun 2023 telah dilakukan reviu rencana strategis dan evaluasi capaian secara berkala.
2. Sinergi antara unsur-unsur Pemerintah menyebabkan peningkatan capaian pada beberapa indikator kinerja, di antaranya: Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal, dan nilai SAKIP.
3. Tertib administrasi baik dalam hal keuangan, kepegawaian, penyediaan data, penyusunan dan pelaksanaan program, penyusunan peraturan, maupun evaluasi dan pelaporan dengan menyesuaikan sistem yang diberlakukan.
4. Koordinasi yang baik antar bagian internal maupun unit kerja serta instansi lain yang terkait, sehingga mendukung pencapaian target sasaran-sasaran kinerja.
5. Menindaklanjuti rekomendasi Itjen yang disampaikan melalui surat evaluasi hasil LAKIP dari tahun sebelumnya.

### **3.7 Faktor - faktor Menghambat Keberhasilan/Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2023 antara lain:

1. Terdapat 1 indikator kinerja baik pada indikator sasaran strategis yang merupakan prioritas nasional, yaitu Nilai Investasi yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal. SAKIP Dit. KIUI karena beberapa pengajuan permohonan masih dalam proses perbaikan dokumen, proses evaluasi oleh BKPM serta terdapat permohonan yang dicabut oleh perusahaan. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diprakarsai oleh K/L lain, karena fasilitas fiskal perpajakan merupakan kebijakan yang membutuhkan koordinasi *stakeholder* yang besar seperti Kementerian Keuangan, BKPM, Kemenko Perekonomian.
2. Terdapat 1 indikator kinerja baik pada indikator sasaran strategis dan indikator perjanjian kinerja tetapi bukan prioritas nasional, yaitu Nilai SAKIP Dit. KIUI karena kurangnya pemahaman penyusunan LAKIP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Kurangnya sumber daya baik SDM dan anggaran di mana beban kinerja Dit. KIUI cukup besar yang menyebabkan Rapat dan FGD harus dilaksanakan secara *hybrid* melalui *zoom meeting* sehingga terkadang terkendala pada jaringan internet; terhambatnya pengumpulan data dan informasi; tidak dapat menghadiri undangan secara fisik; kegiatan pendampingan IDN tidak bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan ke perusahaan dan pelaksanaan verifikasi lapangan harus dilaksanakan secara daring untuk beberapa perusahaan/kawasan industri; terhambatnya kegiatan mobilisasi pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian usaha industri yang sedang berjalan saat ini.

### **3.8 Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan**

Dari analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2023, beberapa rekomendasi langkah tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- Peningkatan Capaian Kinerja
  - Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah yang terkait untuk mendukung pencapaian kinerja baik dari sisi perencanaan anggaran, penanganan substansi, dan lainnya.
  - Meningkatkan pemahaman penyusunan LAKIP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perbaiki Manajemen Kinerja
  - Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progres pencapaian seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Dit. KIUI, sehingga periode berikutnya seluruh target dapat tercapai.
  - Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu.

### 3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

Dalam Laporan Hasil Implementasi atas Evaluasi SAKIP pada Dit. KIUI 2022, terdapat rekomendasi untuk melakukan perbaikan yaitu:

- Melakukan reuiu perencanaan kinerja, memastikan bahwa indikator kinerja mendukung tercapainya sasaran kinerja dan berorientasi *outcome*.

*Tindaklanjut KIUI : melakukan reuiu renstra (dokumen terlampir); indikator bersifat outcome (Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri; Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan; dan Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi)*

- Memanfaat pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian/*refocusing* organisasi dan anggaran, serta memberikan informasi tentang hubungan kinerja dan mendorong pegawai agar memahami hasil pengukuran kinerja.

*Tindaklanjut KIUI :*

*Dit. KIUI telah bersurat melalui No. Surat: 685/KPAII.2/IND/VIII/2023, Tanggal: 30 Agustus 2023 tentang Penyampaian Kebutuhan Tambahan Anggaran dan Kebutuhan Kendaraan Operasional untuk Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Usaha Industri dan Surat: 744/KPAII.2/IND/IX/2023 tentang Pemanfaatan Relaksasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment Ditjen KPAII untuk kegiatan Dit. KIUI TA 2023 tanggal 15 September 2023.*

*Hasil dari surat usulan Dit.. KIUI mendapat tambahan pagu anggaran yaitu untuk substansi Wasdal senilai 500 juta, substansi Non fiskal senilai 250 juta (Verifikasi OVNI), dan substansi Fiskal 250 juta (kajian kebijakan alternatif pengganti BMDTP).*

*Dit. KIUI juga telah menyusun **matrikss peran hasil Dit. KIUI tahun 2023 dan SKP setiap pegawai** yang mengacu pada rencana strategis dan perjanjian kinerja organisasi.*

- Menginformasikan pencapaian kinerja dalam atas penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja dan melakukan reuiu kinerja secara memadai

*Tindaklanjut KIUI :*

*Dit. KIUI telah menyampaikan dalam laporan kinerja (LAKIP) terkait efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan dan revidi secara berkala (triwulan) terhadap capaian kinerja dalam bentuk laporan PP39.*

- Memanfaatkan informasi laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran.

*Tindaklanjut KIUI :*

*Dit. KIUI dalam dokumen revidi secara berkala (triwulan) terhadap capaian kinerja ( laporan PP39), melakukan monitoring capaian fisik dan realisasi anggaran.*

- Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

*Tindaklanjut KIUI :*

*Dit. KIUI dalam dokumen revidi secara berkala (triwulan IV 2023) terhadap capaian kinerja ( laporan PP39) dan hasil rapat evaluasi manajemen risiko tahun 2023 serta penyusunan peta risiko Tahun Anggaran 2024, melakukan perubahan target indikator, dan menitikberatkan risiko prioritas pada indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023 dan kegiatan 2024 yang memiliki alokasi anggaran melebihi 50% dari total anggaran Dit. KIUI.*

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kebijakan Dit. KIUI tahun 2022, tindak lanjut yang direkomendasikan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

- **Perencanaan Kinerja**

- Dit. KIUI telah menyusun rencana kinerja, perjanjian kinerja yang mengacu pada dokumen jangka menengah (Renstra) yang selaras dengan kebutuhan Dit. KIUI.
- Dokumentasi revidi Renstra dan revidi indikator kinerja secara berkala telah dilakukan dan didokumentasikan.
- Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri terbentuk pada tahun 2019 yang merupakan peleburan antara Direktorat Ketahanan Industri dan Puslitbang IUI. Renstra Dit. KIUI tahun 2020 – 2024 tersusun dari evaluasi capaian kedua unit tersebut periode 2015 – 2019, yaitu terkait ketahanan dan iklim usaha industri. Ketahanan industri dilihat dari pengamanan penyelamatan persaingan global (Trade Remedies di antaranya BMTP dan BMAD, hambatan ekspor, sistem informasi ketahanan industri). Iklim usaha industri dilihat dari rekomendasi

kebijakan fiskal dan non fiskal dalam rangka peningkatan populasi dan daya saing industri.

- Dit. KIUI sedang menyusun rencana kerja awal tahun 2025 dengan harapan seluruh kegiatan yang diusulkan dapat mendukung tercapainya sasaran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan.
- **Pengukuran Kinerja**
  - Indikator kinerja telah memenuhi kriteria pengukuran yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Timebound*) sesuai tugas pokok dan fungsi Dit. KIUI.
  - Kinerja seluruh pegawai (SKP) Dit. KIUI mengacu kepada perjanjian kinerja dan Rencana Strategis Dit. KIUI. Setiap indikator di *cascade* ke masing-masing tim substansi dan tim dukungan manajemen kinerja. **Adapun SKP tersebut dapat dilihat pada matrikss peran hasil Dit. KIUI tahun 2023 dan SKP setiap pegawai sampai kepada hasil penilaiannya kepada pimpinan (di lampiran).**
- **Pelaporan Kinerja**
  - Analisis mengenai capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya sudah dilaporkan dalam LAKIP 2023.
- **Evaluasi Internal**
  - Evaluasi program sudah disampaikan kepada atasan langsung dan seluruh pegawai saat rapat evaluasi capaian secara berkala (setiap Triwulan) dan sebagai langkah untuk memonitor keberhasilan atau kegagalan program. Bukti pendukung yang memadai mengenai evaluasi program terlampir dalam laporan ini.
  - Rencana kinerja tahun 2023 sudah juga sesuai dengan SKP seluruh pegawai di lingkungan Dit. KIUI dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing (matrikss peran hasil terlampir).
  - **Setiap pegawai memahami pengukuran kinerja organisasi yang dibuktikan dengan pengukuran kinerja setiap pegawai mengacu kepada perjanjian kinerja (dokumentasi SKP pegawai, capaian SKP pegawai dan evaluasi kinerja) terlampir dan walaupun terjadi efisiensi anggaran, setiap pegawai peduli atas target kinerja yang telah ditetapkan.**

- Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Penyusunan matriks peran hasil dilakukan melalui rapat bersama Biro OSDM, Setditjen KPAII dan para pegawai di lingkungan Dit. KIUI.
- **Pencapaian Sasaran / Kinerja**
  - Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sudah dilakukan dan perubahan atau perbedaan indikator kinerja sudah diberikan penjelasan di dalam dokumen hasil Reviu Renstra Dit. KIUI.
  - Pada tanggal 30 November 2022, sebagai tindak lanjut hasil audit dan hasil evaluasi SAKIP, telah dilaksanakan rapat indikator ketahanan industri. Dalam rapat tersebut, Indikator Kinerja Dit. KIUI diusulkan menambah indikator yang bersifat *outcome*. Pada tanggal 12 Desember 2022, telah diadakan juga rapat penyusunan konsep Perjanjian Kinerja untuk tahun 2023 dan telah disepakati **terdapat 3 (tiga) indikator baru yang bersifat *outcome*: Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri; Penurunan jumlah barang (HS) yang mengalami lonjakan impor (di atas 6%) yang diajukan perusahaan dan mendapat fasilitas Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Tindak Pengamanan; dan Kebutuhan Informasi Ketahanan Industri yang Terpenuhi.**

### 3.10 Inovasi

Direktorat KIUI telah melaksanakan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi yaitu:

- Pengembangan modul e-Wasdal untuk membantu pembentukan profiling pengawasan dan pengendalian industri yang terintegrasi dengan SIINas.
- Pengajuan OVNI (Objek Vital Nasional bidang Industri) untuk membantu penetapan dan evaluasi OVNI dengan SIINas.
- Sistem Informasi Ketahanan Industri untuk menganalisis lonjakan impor, dan pengaruhnya terhadap kinerja sektor industri
- Aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian ataupun K/L lain yang digunakan oleh Dit. KIUI dalam menunjang pelaksanaan kegiatan seperti layanan e-monitoring untuk keuangan, Tata Naskah Dinas Elektronik (Srikandi), Aplikasi e-monev Bappenas yang dibangun oleh Bappenas, aplikasi SAKTI yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, OSS (*Online Single Submission*) yang dibangun oleh BKPM.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Industri tahun 2021, secara umum dapat dikemukakan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dengan total realisasi sebesar Rp.4.490.321.842 (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari pagu tersedia sebesar Rp.4.495.000.000 (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar 99,89%.
2. Capaian prioritas nasional Direktorat KIUI sebesar 100%, capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian target indikator kinerja utama Dit. KIUI sebesar 100%, capaian indikator perjanjian kinerja 77,78% dimana terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target. Indikator Nilai yang mendapatkan fasilitas fiskal merupakan indikator yang bersifat kendali rendah di lingkungan Dit. KIUI, namun Dit. KIUI tetap berupaya untuk menyusun rekomendasi kebijakan agar industri dalam negeri dapat memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut. Rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2032 adalah sebesar 83,11%, pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023 tidak berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan meskipun tingkat rata-rata capaiannya melebihi 100%.

### **4.2 Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri antara lain:

1. Terdapat 1 indikator kinerja baik pada indikator sasaran strategis dan indikator perjanjian kinerja tetapi bukan prioritas nasional, yaitu Nilai SAKIP Dit. KIUI karena kurangnya pemahaman penyusunan LAKIP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Realokasi anggaran yang menyebabkan Rapat dan FGD harus dilaksanakan secara *hybrid* melalui *zoom meeting* sehingga terkadang terkendala pada jaringan internet;

terhambatnya pengumpulan data dan informasi; tidak dapat menghadiri undangan secara fisik; kegiatan pendampingan IDN tidak bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan ke perusahaan dan pelaksanaan verifikasi lapangan harus dilaksanakan secara daring untuk beberapa perusahaan/kawasan industri; terhambatnya kegiatan mobilisasi pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian usaha industri yang sedang berjalan saat ini.

3. Terdapat 1 indikator kinerja baik pada indikator sasaran strategis dan indikator perjanjian kinerja yang merupakan prioritas nasional, yaitu Nilai Investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal. Hal ini disebabkan karena beberapa pengajuan permohonan masih dalam proses perbaikan dokumen, proses evaluasi oleh BKPM serta terdapat permohonan yang dicabut oleh perusahaan. Perubahan skema pemberian fasilitas tax allowance karena untuk mengantisipasi penerapan Global minimum tax, yang dapat mempengaruhi besaran potongan PPh dalam fasilitas Tax Allowance dan Tax Holiday.

### **4.3 Rekomendasi**

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun 2024/3 dan di masa yang akan datang antara lain:

- Peningkatan Capaian Kinerja
  - Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah yang terkait untuk mendukung kebijakan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
  - Peningkatan kompetensi pegawai dalam menganalisa atau menyusun kebijakan ketahanan dan iklim usaha industri melalui Diklat atau Pelatihan
  - Meningkatkan pemahaman penyusunan LAKIP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Sosialisasi dan monitoring evaluasi terkait pemanfaatan fasilitas fiskal.
- Perbaikan Manajemen Kinerja
  - Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progres pencapaian seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada

peran aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Dit. KIUI, sehingga periode berikutnya seluruh target dapat tercapai.

- Penyusunan peta risiko kegiatan untuk memantau dan mengendalikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **LAMPIRAN**

1. Reviu Rencana Strategis Dit. KIUI Tahun 2020 – 2024 Januari 2023
2. Rencana Kinerja Dit. KIUI 2023
3. Rencana Aksi Dit. KIUI 2023
4. Perjanjian Kinerja Dit. KIUI 2023
5. Dokumen rapat Indikator Ketahanan (30 November 2022)
6. Peta Risiko 2023
7. Laporan PP 39 Dit. KIUI Triwulan I TA 2023
8. Laporan PP 39 Dit. KIUI Triwulan II TA 2023
9. Laporan PP 39 Dit. KIUI Triwulan III TA 2023
10. Laporan PP 39 Dit. KIUI Triwulan IV TA 2023
11. RPermenperin Daya Saing dan Rpermenperin OVNI
12. Pemantauan dan Pengendalian Peta Risiko 2023
13. Matriks Peran Hasil SKP Dit. KIUI Tahun 2023
14. SKP Seluruh Pegawai Dit. KIUI 2023
15. Proses Bisnis dan SOP Dit. KIUI
16. Dokumen rapat reviu Renstra bulan November 2022 untuk kinerja 2023
17. Dokumen rapat evaluasi triwulan I tahun 2023
18. Dokumen rapat evaluasi triwulan II tahun 2023
19. Dokumen rapat evaluasi triwulan III tahun 2023
20. Dokumen rapat evaluasi triwulan IV tahun 2023
21. Nota Dinas Biro Perencanaan Hasil Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenperin Tahun 2024
22. Nota Dinas Dit. KIUI Pemanfaatan Relaksasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment Ditjen KPAII
23. Screenshoot aplikasi SIKI
24. Screenshoot aplikasi E-Wasdal
25. Capaian Kinerja 2023 Dit. KIUI: HS Code, Surat Pemanfaatan Fasilitas Penugasan Khusus Ekspor dari Exim Bank, Capaian Nilai Investasi Tahun 2023